



BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**MERDEKA
BELAJAR**

SMK

O2SN

OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL



PEDOMAN OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL

JENJANG SMK TAHUN 2023

MERDEKA BERPRESTASI
Talenta Olahraga Menginspirasi



PEDOMAN OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) JENJANG SMK TAHUN 2023

Diterbitkan oleh:

Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat
Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi

Tim Pengarah:

Asep Sukmayadi, M.Si.
Sugeng Riyadi, M.M.
Keri Darwindo, M.A.
Faisal Saleh, S.Pd.

Tim Penyusun:

Umaryono (PB PASI)
Fajar Vidya Hartono (PB PRSI)
Eddyanto Sabarudin (PP PBSI)
Fahmi (PB IPSI)
Yoyo Satrio Purnomo (PB FORKI)

Penyunting:

Dedek Meilani, S.Pd.
Drs. Asrul
Dedi Sunarko
Ulfa Uswatun Khasanah, A.Md.M.

Cetakan Pertama, Maret 2023
©2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi



KATA PENGANTAR

Dalam kebijakan dan program Manajemen Talenta Nasional (MTN) dan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menjadi bagian dari melaksanakan tugas pengembangan talenta bidang olahraga. Dalam hal ini, peran yang dilaksanakan oleh Kemdikbudristek adalah menyiapkan bibit-bibit talenta olahraga yang bersumber dari peserta didik yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga.

Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) kemudian bertugas melakukan identifikasi, pengembangan, dan aktualisasi untuk menghasilkan peserta didik berprestasi di bidang olahraga. Salah satu yang dilakukan adalah memprogramkan kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) setiap tahun pada semua jenjang pendidikan.

Menandai semangat Merdeka Belajar, Merdeka Berprestasi, untuk pulih sepenuhnya dari keterpurukan karena pandemi, setelah adaptasi terobosan pelaksanaan O2SN di masa pandemi, pada tahun ini BPTI kembali akan melaksanakan ajang talenta O2SN dalam berbagai cabang, untuk



jenjang SMK, secara luring bertahap dan secara hibrid. Pelaksanaan melalui mekanisme luring secara bertahap diharapkan dapat menjadi berita baik untuk anak-anak Indonesia yang sudah merindukan untuk dapat berinteraksi dan berekspressi seutuhnya, sekaligus menjalin persahabatan antar talenta emas bangsa.

O2SN-SMK dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional. Cabang olahraga yang dilombakan/dipertandingan meliputi : 1. Atletik; 2. Renang; 3. Bulu Tangkis; 4. Pencak Silat, dan 5. Karate. O2SN bagian integral dalam membangun generasi emas Indonesia.

Pedoman ini disusun untuk memberikan gambaran kepada para peserta, pendamping, pembina, juri, dan panitia dalam melaksanakan tugas dan koordinasi serta pengambilan kebijakan lebih lanjut, baik yang bersifat teknis maupun administratif. Dengan demikian, diharapkan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan O2SN dapat memahaminya sehingga ajang ini dapat terselenggara dengan lancar dan baik.



Kepada semua pihak yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Maret 2023

Kepala BPTI



Asep Sukmayadi

NIP. 197206062006041001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan.....	5
D. Hasil Yang Diharapkan	5
E. Cabang Olahraga.....	5
F. Sasaran	7
G. Penyelenggaraan Seleksi O2SN.....	7
H. Regulasi Pertandingan/Perlombaan	7
BAB II PELAKSANAAN	8
A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan	8
B. Kepanitiaan	9
1. Tingkat Sekolah	9
2. Tingkat Kabupaten/Kota	10
3. Tingkat Provinsi	11
4. Tingkat Nasional	12
C. Mekanisme Seleksi di Daerah.....	14
D. Peserta	14
E. Jumlah Kontingen	19
F. Pembiayaan	19
G. Ketentuan Komitmen	20
H. Keabsahan Atlet.....	20
I. Sanksi	22
J. Juara dan Penghargaan	23
K. Mekanisme Pendaftaran Peserta.....	24
L. Narahubung	25



BAB III KETENTUAN TEKNIS PERLOMBAAN/ PERTANDINGAN CABANG OLAHRAGA O2SN TAHUN 2023	27
A. Atletik.....	27
B. Renang.....	36
C. Bulu Tangkis.....	46
D. Pencak Silat.....	55
E. Karate.....	84
 BAB IV PENUTUP.....	 126

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan dan pengembangan olahraga di sekolah menengah atas yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan salah satu bagian dari empat pilar kebijakan pembangunan pendidikan nasional, yang meliputi olah hati atau kalbu, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Olahraga merupakan kegiatan fisik yang dapat membangkitkan semangat, menumbuhkan sportivitas, persahabatan, dan persaudaraan.

Olahraga juga dapat memiliki arti yang strategis bagi *nation and character building* atau pembangunan watak bangsa. Dalam perspektif ini, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada penyiapan tenaga kerja, tetapi harus pula mampu membangun seluruh potensi kecerdasan manusia agar berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat dan pembangunan nasional termasuk pembangunan karakter dan jati diri bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satu program yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (O2SN-SMK) yang dilaksanakan setiap tahun.

Kegiatan O2SN-SMK merupakan momentum yang tepat dan sangat berharga bagi anak-anak



untuk dapat berprestasi dan berkompetisi secara sehat. Di samping itu, kegiatan tersebut juga dapat memberikan pengalaman belajar yang baik, yaitu belajar bekerja sama, mematuhi aturan, mengakui kelemahan diri sendiri dan belajar menghargai kekuatan lawan serta mengilhami nilai-nilai fairplay (jujur, bersahabat, hormat, dan bertanggung jawab) yang ada pada setiap perlombaan/pertandingan cabang olahraga pada O2SN ini.

Selain itu, dalam rangka mendukung Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), O2SN SMA tingkat nasional ke-XVI Tahun 2023 merupakan salah satu peran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi guna memajukan olahraga Indonesia dalam kancah Internasional pada perhelatan Olimpiade dunia. Ada 14 (empat belas) cabang olahraga unggulan yang diamanatkan dalam DBON, yaitu diantaranya **atletik, bulu tangkis**, panjat tebing, **senam artistik**, angkat besi, balap sepeda, panahan, menembak, **renang**, dayung, **karate**, taekwondo, wushu dan **pencak silat**.

Kegiatan O2SN yang telah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa ini sudah berkontribusi pada keberhasilan pembinaan dan pengembangan olahraga di tingkat sekolah sampai tingkat nasional sehingga dapat mewadahi talenta peserta didik khususnya dalam bidang pembinaan olahraga.



B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada



Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 27 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Pemuda dan Olahraga No. 6 Tahun 2022 tentang Peta jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengembangan Talenta Indonesia Tahun 2023.



C. Tujuan

Tujuan pelaksanaan O2SN SMK tahun 2023 yakni sebagai berikut:

1. Mengembangkan talenta peserta didik dalam bidang olahraga.
2. Membina dan mempersiapkan olahragawan berprestasi pada tingkat nasional maupun internasional sejak usia sekolah.
3. Mengembangkan jiwa sportivitas, kompetitif, rasa percaya diri, dan rasa tanggung jawab.
4. Mengembangkan budaya hidup sehat dan gemar olahraga.
5. Menumbuhkembangkan nasionalisme dan cinta tanah air.
6. Menjalin solidaritas dan persahabatan antar peserta didik sekolah di seluruh Indonesia.

D. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan pada pelaksanaan O2SN SMK tahun 2023 yakni sebagai berikut:

1. Adanya pewadahan bakat dan minat peserta didik dalam bidang olahraga.
2. Terpilihnya peserta didik terbaik dalam bidang olahraga, sebagai bibit unggul atlet pada tingkat wilayah tertentu.
3. Terjalinnnya kesatuan dan persatuan antar peserta didik seluruh Indonesia melalui O2SN.

E. Cabang Olahraga

Cabang olahraga yang diperlombakan/dipertandingkan pada O2SN SMK tahun 2023 meliputi 5 (lima) cabang yaitu:

**Tabel 1.
Cabang Olahraga yang
Dilombakan/Dipertandingkan**

No.	Cabang	Nomor	
		Putra	Putri
1	Atletik	Panca Lomba , terdiri dari Lari 100 M, Lompat Jauh, Lari 800 M, Lempar Lembing, dan Tolak Peluru	Panca Lomba , terdiri dari Lari 100 M, Lompat Jauh, Lari 800 M, Lempar Lembing, dan Tolak Peluru
2	Renang	100 M Bebas	100 M Bebas
		50 M Bebas	50 M Bebas
		50 M Dada	50 M Dada
		50 M Punggung	50 M Punggung
		50 M Kupu	50 M Kupu
		200 M Gaya Ganti	200 M Gaya Ganti
3	Bulu Tangkis	Tunggal Putra	Tunggal Putri
4	Pencak Silat	Tanding Kelas D (diatas 51 s.d. 55 kg)	Tanding Kelas D (diatas 51 s.d. 55 kg)
		<i>Solo Creative</i>	<i>Solo Creative</i>
5	Karate	Kata Perorangan Putra	Kata Perorangan Putri
		Kumite +61 kg	Kumite +53 kg
		Kumite -61 kg	Kumite -53 kg



F. Sasaran

Sasaran O2SN SMK tahun 2023 adalah peserta didik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau yang sederajat .

G. Penyelenggaraan Seleksi O2SN

Seleksi diselenggarakan secara berjenjang, yakni:

1. Tingkat Sekolah
2. Tingkat Kabupaten/Kota
3. Tingkat Provinsi
4. Tingkat Nasional

H. Regulasi Perlombaan/Pertandingan

Dalam pelaksanaan O2SN terdapat Regulasi perlombaan/pertandingan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan, regulasi harus dipatuhi dan diikuti oleh panitia penyelenggara dan peserta di setiap jenjang seleksi sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan panitia O2SN bekerja sama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga.

BAB II PELAKSANAAN

A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan O2SN SMK Tahun 2023 direncanakan sebagai berikut:

Tabel 2.
Jadwal Pelaksanaan
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK
Tahun 2023

No	Kegiatan	Waktu	Tempat	Pendanaan
1	Pendaftaran daring	3 April s.d. 15 Mei 2023	<i>Website</i> Panitia Pusat	APBD/ sumber lain
2	O2SN Tingkat Sekolah	15 Mei s.d. 31 Mei 2023	Ditentukan Sekolah	APBD/ sumber lain
3	O2SN Tingkat Kab./Kota	1 Juni s.d. 31 Juli 2023	Ditentukan Kab./Kota	APBD/ sumber lain
4	O2SN Tingkat Provinsi	1 Juli s.d. 18 Agustus 2023	Ditentukan Provinsi	APBD/ sumber lain
5	Unggah Dokumen Keabsahan Peserta	21 s.d. 31 Agustus 2023	<i>Website</i> Panitia Pusat	APBD/ sumber lain
6	O2SN Tingkat Nasional	10 s.d. 16 September 2023	Jabotabek	APBN/ sumber lain

B. Kepanitiaan

Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dapat berlangsung secara baik dan efisien, perlu disusun kepanitiaan dalam penyelenggaraan seleksi. Adapun kepanitiaan Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) untuk setiap tahap adalah sebagai berikut:

1. Tingkat sekolah

- Kepala sekolah membentuk panitia O2SN SMK tingkat sekolah yang terdiri dari unsur :
- a. Kepala Sekolah,
 - b. MGMP PJOK, IGORNAS, MKKS,
 - c. Komite Sekolah,
 - d. Instansi Terkait.

Tugas dan tanggung jawab panitia sekolah adalah:

- a. Merencanakan dan menyeleksi peserta lomba tingkat sekolah;
- b. Menyiapkan surat-surat dan keperluan penyelenggaraan seleksi tingkat sekolah;
- c. Menyosialisasikan penyelenggaraan lomba olahraga;
- d. Menetapkan atlet yang mewakili sekolah;
- e. Menetapkan 1 (satu) orang guru pendamping sebagai pelatih untuk seleksi tingkat kab./kota/provinsi;

- f. Mendaftarkan atlet terpilih secara daring ke Balai Pengembangan Talenta Indonesia melalui *website* **<https://daftar-bpti.kemdikbud.go.id>**;
- g. Mengirimkan atlet untuk mewakili sekolah dalam O2SN SMK tingkat kab./kota/provinsi.

2. Tingkat Kabupaten/Kota

Panitia O2SN SMK tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari unsur-unsur:

- a. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi,
- b. MGMP PJOK, MKKS, IGORNAS,
- c. Pengurus Cabang Olahraga kab./kota yang dilombakan/ pertandingan,
- d. Perguruan tinggi setempat,
- e. Instansi terkait lainnya.

Tugas dan tanggung jawab panitia tingkat kabupaten/kota adalah:

- a. Membuat dan menginformasikan pelaksanaan O2SN tingkat kabupaten/kota ke Dinas Pendidikan Provinsi;
- b. Merencanakan pelaksanaan O2SN kabupaten/kota yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi;
- c. Bekerjasama dengan Induk cabang olahraga di tingkat kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kegiatan;



- d. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan;
- e. Menyosialisasikan penyelenggaraan O2SN tingkat kabupaten/kota;
- f. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan dan perangkat pertandingan O2SN tingkat kabupaten/kota dengan surat keputusan;
- g. Melaksanakan kegiatan O2SN kabupaten/kota;
- h. Menetapkan peserta/pemenang melalui Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- i. Mengirimkan atlet mewakili kabupaten/kota ke O2SN tingkat provinsi.

3. Tingkat Provinsi

Panitia O2SN SMK tingkat provinsi yang terdiri dari unsur:

- a. Dinas Pendidikan Provinsi;
- b. MGMP PJOK, MKKS;
- c. Perguruan Tinggi setempat;
- d. Pengurus Cabang Olahraga Provinsi yang dilombakan/dipertandingkan dan Instansi yang terkait lainnya.

Tugas dan tanggung jawab panitia tingkat provinsi adalah :



- a. Merencanakan pelaksanaan O2SN tingkat provinsi;
- b. Bekerjasama dengan induk cabang olahraga provinsi dan atau perguruan tinggi dalam penyelenggaraan O2SN di tingkat Provinsi;
- c. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan;
- d. Menyosialisasikan penyelenggaraan O2SN;
- e. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan dan perangkat perlombaan/pertandingan lomba dengan surat keputusan;
- f. Melaksanakan kegiatan O2SN tingkat provinsi;
- g. Menetapkan peserta/pemenang melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Ketua Panitia Penyelenggara O2SN;
- h. Menyampaikan dan melaporkan jadwal pelaksanaan ke panitia pusat Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
- i. Mendaftarkan para peserta kontingen O2SN provinsi melalui pendaftaran daring ke Balai Pengembangan Talenta Indonesia melalui *website* O2SN.

4. Tingkat Nasional

Panitia tingkat nasional berasal dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia,



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tugas dan fungsi panitia tingkat nasional adalah:

- a. Menyosialisasikan kegiatan O2SN provinsi dan nasional;
- b. Membuat pedoman pelaksanaan O2SN tahun 2023;
- c. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi di setiap tahap seleksi;
- d. Mempersiapkan pendaftaran daring untuk peserta O2SN;
- e. Merencanakan pelaksanaan O2SN tingkat nasional;
- f. Bekerjasama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Perguruan Tinggi dalam O2SN tahun 2023;
- g. Mempersiapkan mekanisme perlombaan/pertandingan dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Perguruan Tinggi;
- h. Menyiapkan surat-surat dan keperluan penyelenggaraan kegiatan;
- i. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan perlombaan/pertandingan;
- j. Melaksanakan kegiatan O2SN tingkat nasional.



C. Mekanisme Seleksi di Daerah

Pelaksanaan seleksi O2SN SMK tahun 2023 tingkat provinsi diharapkan dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, adil dan memperhatikan pemerataan kesempatan berprestasi, dengan melibatkan dan bekerjasama dengan induk cabang olahraga O2SN (pengcab/pengkab/pengkot, pengprov/pengda);
2. Persyaratan peserta mengacu kepada ketentuan yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan O2SN;
3. Jadwal penyelenggaraan seleksi daerah disampaikan kepada BPTI;
4. Menyampaikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi kepada BPTI tentang hasil pelaksanaan seleksi O2SN di daerahnya.

D. Peserta

1. Atlet

Atlet O2SN SMK tahun 2023 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berkewarganegaraan Indonesia (WNI);
- b. Juara terbaik dalam setiap tingkat pertandingan yang diikuti sesuai cabang olah raga dibuktikan dengan hasil seleksi dan surat keputusan (SK) dari



- pejabat yang berwenang pada setiap tingkatan perlombaan/pertandingan;
- c. Terdaftar sebagai peserta didik SMK, atau yang sederajat;
 - d. Peserta didik kelas 10 dan 11 pada tahun pelajaran 2022/2023 masih duduk di SMK dan atau yang sederajat **dan** dilahirkan tanggal **1 Januari 2004 atau sesudahnya**. Apabila peserta didik yang bersangkutan masih duduk di SMK dan atau yang sederajat namun lahir **sebelum** tanggal **1 Januari 2004**, maka peserta didik yang bersangkutan **tidak dapat** mengikuti O2SN-XVI SMK 2023.
 - e. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK);
 - f. Bukan peraih juara 1, 2, dan 3 pada O2SN/KOSN SMK tingkat nasional tahun sebelumnya;
 - g. Bukan peraih juara 1, 2, dan 3 Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas)/Pekan Olahraga Pesantren dan Seni Nasional (Pospenas) atau Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan juara internasional untuk semua cabang olahraga dan nomor cabang olahraga yang perlombaan/dipertandingkan SMK (yang diatur ketentuan Khusus cabang olahraga);
 - h. Bukan binaan dari Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah



- (PPLPD), Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP), dan DIKLAT/Sekolah Khusus Olahraga (SKO);
- i. Berkelakuan baik dan tidak terlibat penyalahgunaan obat terlarang dan minuman keras, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah;
 - j. Hanya mengikuti satu cabang lomba;
 - k. Memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya dan wajib melampirkan surat keterangan sehat dari dokter;
 - l. Wajib menjaga sportivitas dan *fair play* selama O2SN berlangsung disertai surat pernyataan yang ditandatangani Kepala Sekolah;
 - m. Wajib mendaftar daring melalui *website* <https://daftar-bpti.kemdikbud.go.id> mulai tingkat sekolah.

2. Pendamping

Persyaratan pendamping O2SN SMK 2023 sebagai berikut:

- a. Pembiayaan transportasi pergi pulang (PP), akomodasi dan konsumsi pendamping dibiayai oleh daerahnya masing-masing selama kegiatan berlangsung;
- b. Merupakan pelatih klub olahraga SMK/guru sekolah/pelatih kegiatan ekstrakurikuler atau pelatih peserta didik yang bersangkutan;



- c. Memiliki surat keterangan/surat keputusan (SK) dari kepala sekolah, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pelatih klub olahraga di sekolah/kegiatan ekstrakurikuler yang bersangkutan;
- d. Diutamakan memiliki lisensi atau sertifikat kepelatihan cabang olahraga terkait;
- e. Memahami dan menguasai ilmu kepelatihan dan peraturan cabang olahraga yang dilombakan /dipertandingkan;
- f. Memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya dan wajib melampirkan surat keterangan sehat dari dokter;

Tugas pendamping O2SN SMK tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Bersedia mendampingi atlet dalam lomba/pertandingan dan mengikuti seluruh acara kegiatan O2SN SMK sesuai tingkatan lomba;
- b. Menjaga sportivitas dan *fair play* selama O2SN berlangsung;
- c. Membina para atlet untuk mengikuti kegiatan O2SN di setiap tingkatan pertandingan yang diikuti dalam rangka melaksanakan Pendidikan Karakter bidang olahraga;

- d. Mematuhi ketentuan komitmen yang ditetapkan oleh Panitia BPTI dan Induk Organisasi Cabang Olahraga.

3. Ketua Kontingen

Persyaratan ketua kontingen O2SN SMK Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Sebanyak 1 (satu) orang;
- b. Berasal dari unsur Dinas Pendidikan;

Tugas ketua kontingen O2SN SMK tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan pendaftaran daring atlet, pelatih dan ketua kontingen;
- b. Membawa seluruh kelengkapan administrasi kontingen;
- c. Memastikan keikutsertaan kontingen kepada tim keabsahan;
- d. Berkoordinasi dengan panitia penyelenggara dalam penyelesaian proses keabsahan kontingen;
- e. Mendampingi kontingen selama mengikuti program;
- f. Bertanggungjawab terhadap kesehatan pemain baik dalam perlombaan/pertandingan maupun di luar perlombaan/pertandingan;
- g. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan O2SN SMK;
- h. Berpartisipasi aktif dalam keikutsertaan tim dan sebagai mediator antara provinsi dan panitia pusat;

- i. Menjaga sportivitas dan *fair play* selama O2SN SMK berlangsung;
- j. Mendukung kegiatan Pendidikan Karakter.

E. Jumlah Kontingen

Tabel 3.
Jumlah Kontingen

No.	Cabang Olahraga	Putra	Putri	Ketua kontingen
1	Atletik	1	1	1
2	Renang	1	1	
3	Bulu Tangkis	1	1	
4	Pencak Silat	1	1	
5	Karate	1	1	
Jumlah		5	5	1
Total				11

F. Pembiayaan

1. Balai Pengembangan Talenta Indonesia **menanggung** biaya transportasi pergi pulang (PP), akomodasi dan konsumsi bagi **atlet putra, putri dan ketua kontingen** selama pelaksanaan O2SN tingkat nasional berlangsung.

2. Pembiayaan transportasi pergi pulang (PP), akomodasi dan konsumsi **pendamping dibiayai oleh daerahnya masing-masing** selama pelaksanaan O2SN tingkat nasional berlangsung.

G. Ketentuan Komitmen

Dalam mengikuti kegiatan O2SN SMK Tingkat Nasional Tahun 2023, baik ketua kontingen, pendamping maupun atlet harus mematuhi ketentuan komitmen yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran melalui proses perlombaan/pertandingan selama kegiatan berlangsung. Ketentuan komitmen dimaksud sebagai berikut:

1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan O2SN SMK tingkat nasional;
2. Tidak sedang mengikuti kegiatan lain di luar O2SN, dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Ketua Kontingen wajib mengawasi para atlet untuk dapat mengikuti aturan yang ditetapkan.

H. Keabsahan Atlet

Ketentuan keabsahan atlet O2SN SMK tingkat nasional tahun 2023 yakni sebagai berikut:

1. Setiap atlet akan melakukan pemeriksaan keabsahan meliputi pengecekan



administrasi dan fisik, yang akan dilakukan oleh panitia keabsahan sebelum pelaksanaan perlombaan / pertandingan. Persyaratan administrasi/dokumen dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Asli dan fotokopi dilegalisir Ijazah SMP atlet;
- b. Asli dan fotokopi dilegalisir Rapor SMK atlet;
- c. Asli dan fotokopi dilegalisir Akte kelahiran atau surat tanda lahir atlet;
- d. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah bahwa atlet tersebut masih aktif sebagai peserta didik SMK di sekolah yang bersangkutan;
- e. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar;
- f. Biodata atlet, pendamping, dan ofisial hasil cetak pendaftaran daring (*online*) yang diisi sesuai dengan identitas;
- g. Surat keterangan sehat atau surat riwayat penyakit akut yang pernah diderita dari dokter;
- h. Kartu BPJS atau KIS (jika ada) atau asuransi kesehatan lainnya;
- i. Surat Pernyataan Ketentuan Komitmen (format terlampir);
- j. SK Penetapan Pemenang Juara I, II, dan III O2SN SMK Tingkat Provinsi Tahun 2023 yang ditandatangani pejabat berwenang pada Dinas Pendidikan Provinsi;



- k. SK Penetapan Kontingen O2SN SMK Tingkat Nasional Tahun 2023 yang ditandatangani pejabat berwenang Dinas Pendidikan Provinsi;
- l. Surat Tugas dari Dinas Pendidikan Provinsi;
- m. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat yang berwenang dan distempel Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Apabila terjadi keragu-raguan dalam hal pemeriksaan administrasi dan atau fisik, akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh tim medis keabsahan.
3. Tim medis keabsahan akan mengeluarkan rekomendasi bagi atlet yang bersangkutan, apakah atlet tersebut sah atau tidak sah untuk mengikuti pertandingan.
4. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh medis selain medis keabsahan dinyatakan tidak sah dan tidak diterima.
5. Hasil pemeriksaan tim keabsahan administrasi dan tim medis keabsahan akan diputuskan oleh panitia keabsahan.
6. Keputusan panitia keabsahan bersifat final.

I. Sanksi

1. Atlet yang tidak lolos pemeriksaan keabsahan, baik keabsahan dokumen maupun keabsahan fisik, dikenakan hukuman berupa dipulangkan di luar tanggungan panitia penyelenggara.

2. Atlet yang melakukan pelanggaran berupa pemalsuan identitas dalam O2SN 2023, maka akan didiskualifikasi dan tidak akan diberikan haknya selama kegiatan.
3. Ketua kontingen yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang menjadi pendorong hingga terjadinya pemalsuan identitas tersebut, dikenakan hukuman berupa dipulangkan di luar tanggungan panitia penyelenggara.

J. Juara Dan Penghargaan

1. Juara Nomor Cabang Olahraga

Atlet yang mendapat juara dari nomor cabang: Atletik, Renang, Bulu Tangkis, Pencak Silat, dan Karate akan memperoleh penghargaan berupa:

- a. Juara I : medali emas, piagam penghargaan, dan uang pembinaan
- b. Juara II : medali perak, piagam penghargaan, dan uang pembinaan
- c. Juara III : medali perunggu, piagam penghargaan, dan uang pembinaan

2. Juara *Fair Play*

Atlet setiap cabang olahraga akan mendapatkan penilaian *fair play* dan penghargaan berupa piala *fair play*. Penilaian terhadap atlet tersebut dengan mempertimbangkan pula penilaian terhadap perilaku pelatih, ofisial, dan suporter pada setiap cabang olahraga oleh Tim *Fair Play*.

3. Juara Umum

Penetapan juara umum ditentukan berdasarkan perolehan medali emas, perak, perunggu terbanyak. Untuk juara umum akan memperoleh piala dan piagam juara umum.

K. Mekanisme Pendaftaran Peserta

1. Pendaftaran atlet O2SN SMK dilakukan dengan sistem daring (*online*), dimulai dari tingkat sekolah.
2. Pendaftaran daring dapat diakses pada laman BPTI yaitu: **<https://daftar-bpti.kemdikbud.go.id>**.
3. Ada 2 tahap pendaftaran daring yaitu:
 - a. Tahap I
Pendaftaran daring tahap ini ditujukan bagi atlet yang mewakili sekolah untuk mengikuti seleksi di tingkat kabupaten/kota/provinsi.
 - b. Tahap II
Pendaftaran daring tahap II ditujukan bagi atlet yang lolos seleksi tingkat provinsi dan ditunjuk sebagai perwakilan provinsi ke tingkat nasional yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Penetapan Kontingen O2SN SMK Tingkat Nasional yang ditandatangani oleh pejabat Dinas Pendidikan Provinsi.

4. Dinas Pendidikan Provinsi akan mendapatkan akun pendaftaran daring dari panita pusat BPTI.
5. Pendaftaran daring dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

L. Narahubung

1. Narahubung BPTI

Admin : +62 821-600-777-91

2. Narahubung Cabang Olahraga

Tabel 4.
Koordinator Cabang Olahraga

No	Cabang Olahraga	Nama	No Telepon
1	Atletik	Umaryono	081316814257
2	Renang	Fajar Vidya Hartono	08158142002
3	Bulu Tangkis	Eddyanto Sabarudin	081233459957
4	Pencak Silat	Fahmi	08111230561/ 081213101500
5	Karate	Yoyo Satrio Purnomo	087719952000



BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**MERDEKA
BELAJAR**





BAB III KETENTUAN TEKNIS PERLOMBAAN/PERTANDINGAN CABANG OLAHRAGA O2SN

A. Atletik

1. Peraturan Umum

- a. Peraturan perlombaan yang digunakan adalah peraturan perlombaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) yang telah disesuaikan dan diadopsi dari Peraturan Perlombaan Atletik Internasional (*World Athletics* (WA) edisi 2022 – 2023.
- b. Semua peserta dianggap telah mengetahui dan memahami serta mengerti isi dari peraturan tersebut.
- c. Nomor perlombaan:
 - 1) Panca Lomba Putra terdiri dari: Lari 100m, Lompat Jauh, Tolak Peluru, Lempar Lembing, dan Lari 800m.
 - 2) Panca Lomba Putri terdiri dari: Lari 100m, Lompat Jauh, Tolak Peluru, Lempar Lembing, dan Lari 800m.
- d. Tempat dan Waktu Perlombaan
 - 1) Tempat Perlombaan : TBD
 - 2) Waktu: 2 hari
- e. Jadwal Perlombaan akan ditentukan saat pertemuan teknik

2. Peraturan Khusus

a. Persyaratan Peserta

- 1) Peserta sesuai dengan persyaratan pada BAB II Pelaksanaan O2SN SMK tahun 2023;
- 2) Peserta adalah perorangan putra dan putri;
- 3) Belum pernah menjadi juara pada Perlombaan Tingkat Nasional diselenggarakan/direkomendasi PB. PASI;
- 4) Belum pernah sebagai juara perlombaan Tingkat Internasional diselenggarakan/direkomendasi IAAF;
- 5) Bukan peserta binaan PPLP, dan DIKLAT/Sekolah Olahraga Nasional;
- 6) Tidak masuk juara 1 s/d 3 pada O2SN SMA tahun sebelumnya;

3. Sistem Penilaian/Pencatatan Waktu/ Pengukuran/Peralatan

- a. Sistem penilaian berpedoman pada Tabel Penilaian *World Athletics* (WA) yang dimodifikasi sesuai dengan kemampuan peserta (atlet);
- b. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar PASI/*World Athletics* (WA) yang telah disesuaikan dengan kemampuan peserta (atlet) dan sesuai dengan *Standard World Athletics* (WA);

- c. Panitia akan menyiapkan seluruh peralatan lomba yaitu:
 - 1) Berat Peluru: Putra (5kg) dan Putri (3kg);
 - 2) Berat Lembing: Putra (700gr) dan Putri (500gr);
- d. Sistem pencatatan waktu menggunakan sistem foto *finish* elektronik (*Finish Lynk* atau *Algae*);
- e. Sistem pengukuran jarak menggunakan meteran baja yang sudah dikalibrasi oleh Dinas Metrologi.
- f. Penilaian secara rinci dapat mengunduh melalui *link*:
<http://ringkas.kemdikbud.go.id/SCORINGPANCALOMBA>

4. Pertemuan Teknis

- a. Dilaksanakan H - 2 perlombaan dimulai (Tempat dan waktu menyusul)
- b. Tiap-tiap Provinsi diwakili oleh maksimal dua orang (Pelatih /*official*)
- c. Dalam pertemuan teknis hanya akan membahas hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan perlombaan dan daftar terakhir atlet.

5. Penentuan Lintasan dan Nomor Lapangan

- a. Penentuan lintasan pada nomor Lari.
- b. Penentuan lintasan dan urutan giliran peserta perlombaan dicantumkan dalam

- buku acara/program perlombaan yang ditentukan dengan undian oleh panitia pelaksana, sesuai dengan ketentuan peraturan *World Athletics* (WA) Pasal 141;
- c. Penentuan giliran lomba pada nomor Lapangan
 - d. Dalam nomor Lompat Jauh, Tolak Peluru dan Lempar Lembing setiap peserta berhak melakukan lompatan/tolakan/ lemparan sebanyak 3 (tiga)kali.

6. Prosedur Pemanggilan Atlet (*Roll Call*)

Pemanggilan atlet untuk dibawa ke arena lomba dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Untuk nomor lintasan, pemanggilan pertama peserta dilaksanakan 30menit sebelum nomor perlombaan ini dimulai dan pemanggilan terakhir 20 menit sebelum nomor perlombaan dimulai. Selanjutnya 15 menit sebelum perlombaan dimulai para peserta masuk ke arena perlombaan;
- b. Untuk seluruh nomor lompat dan lempar, pemanggilan pertama peserta dilaksanakan 60 menit sebelum nomor perlombaan ini dimulai danpemanggilan terakhir 40 menit sebelum nomor perlombaan dimulai. Selanjutnya 30 menit sebelum perlombaan dimulai para

- peserta di bawa masuk ke arena perlombaan;
- c. Prosedur pemanggilan pertama dapat dilakukan oleh Pelatih/Manager masing-masing atlet dengan membubuhkan tanda (√) di depan nama atletnya pada papan yang disediakan oleh Panitia;
 - d. Pada saat pelaksanaan pemanggilan terakhir, setiap atlet harus membawa dan menunjukkan :
 - 1) Nomor BIB (2 buah);
 - 2) Pakaian lomba (yang sudah terpasang nomor BIB di bagian dada dan punggung);
 - 3) *ID Card*;
 - 4) Sepatu perlombaan/*spikes*;
 - 5) *Training spack* dan Tas lapangan (khususnya yang berlogo SMK).
 - e. Peralatan elektronik (HP, Kamera Video dan Foto) tidak boleh dibawamasuk ke lapangan.

7. Prosedur Memperkenalkan Peserta di Lapangan.

- a. Sebelum berlomba, semua peserta berdiri bersaf atau berdiri di lintasannya masing-masing untuk diperkenalkan kepada penonton oleh penyiar (*announcer*);
- b. Jika namanya disebutkan, maka peserta diharuskan maju selangkah dan



melambatkan tangannya kepada penonton.

8. Protes dan Banding

- a. Protes yang menyangkut keabsahan peserta harus diselesaikan sebelum pertemuan teknis dimulai, dan diajukan kepada Panitia.
- b. Protes menyangkut suatu hasil perlombaan dapat diajukan dalam waktu 30 menit setelah suatu hasil perlombaan diumumkan secara resmi oleh *anouncer/* panitia lomba.
- c. Setiap protes dapat disampaikan secara lisan oleh peserta yang bersangkutan atau pelatih yang mewakili peserta kepada wasit yang berwenang, kemudian wasit akan mempertimbangkan untuk mengambil keputusan.
- d. Jika protesnya ditolak oleh Wasit, yang bersangkutan dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Dewan Hakim disertai penyerahan suatu deposito (sejumlah biaya) sebesar RP. 1.000.000,- . dalam tempo 30 menit sejak pengumuman resmi mengenai ralat hasil event tersebut yang timbul dari keputusan wasit mengenai protes; atau sejak pemberitahuan kepada yang melakukan protes jika tidak ada perubahan hasil.

- e. Keputusan hakim adalah mutlak dan bersifat final, serta independen.

9. Juara, Medali, dan Piagam Penghargaan

- a. Penentuan juara I, II, dan III, Panca Lomba ditetapkan berdasarkan perolehan jumlah nilai tertinggi dari semua nomor Panca Lomba yang mengacu pada tabel penilaian Panca Lomba. (Tabel terlampir)
- b. Juara I, II dan III Panca Lomba akan diberikan Medali (emas, perak, dan perunggu) serta Piagam Penghargaan.
- c. Setiap juara I, II, dan III per nomor hanya akan diberikan Piagam penghargaan sebagai Juara per nomor.
- d. Peserta yang lain akan mendapat sertifikat keikutsertaan.

10. Hasil Sama

Jika ada dua atlet atau lebih memperoleh jumlah nilai yang sama untuk setiap posisi dalam perlombaan, maka dinyatakan sebagai “hasil sama”.

11. Upacara Penghormatan Pemenang (UPP)

- a. Pemenang I, II, dan III Panca Lomba akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah

selesaiannya perlombaan.

- b. Dalam pelaksanaan UPP, harus menggunakan seragam lengkap masing–masing sesuai dengan seragam daerahnya dan bersepatu (tidak dibolehkan memakai celana pendek dan tidak bersandal)

12. Kepanitian Lomba

- a. Panitia Pelaksana
Perlombaan Atletik dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana (Panpel) dari Pengurus PASI Provinsi yang secara teknis bertanggung jawab kepada Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB. PASI).
- b. Delegasi Teknis
Ditetapkan oleh PB. PASI dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Perlombaan.
- c. Dewan Hakim dan Wasit, yang bertugas telah mendapat rekomendasi dari PB. PASI.
- d. Juri yang bertugas telah mendapat rekomendasi dari Pengurus PASI Provinsi.

13. Penutup

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan perlombaan ini akan ditentukan kemudian pada pertemuan teknis.



BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**MERDEKA
BELAJAR**

RENANG

RENANG

RENANG

RENANG

RENANG





B. Renang

1. Umum

a. Waktu

ditentukan kemudian pada pertemuan teknis.

b. Khusus Perlombaan

- 1) Tidak ada pengelompokan umur/kelas
- 2) Susunan acara perlombaan dan nomor-nomor perlombaan (lihat lampiran)
- 3) Pelaksanaan perlombaan:
 - a) Menggunakan peraturan perlombaan Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) dan *World Aquatics (WA)* terbaru.
 - b) Semua nomor perlombaan dilaksanakan langsung final (*timed-final*).
 - c) Semua nomor perlombaan menggunakan peraturan 1 kali *start*.
- 4) Persyaratan peserta
 - a) Persyaratan peserta, kelahiran, dan sekolah mengacu pedoman umum O2SN tahun 2023.
 - b) Peserta yang akan mengikuti perlombaan adalah peserta terbaik tiap provinsi sesuai hasil seleksi di provinsinya masing-masing.



- c) Persyaratan khusus yang sudah pernah juara:
 - (1) Bukan peraih juara 1, 2 dan 3 pada O2SN/KOSN SMK sebelumnya.
 - (2) Belum pernah juara 1, 2, dan 3 pada kejuaraan tingkat internasional (kategori even: Asia Tenggara (*SEAF SEA Age Group Swimming Championships*), Asia (*AASF ASIAN Age Group Swimming Championships*)).
- 5) Jumlah peserta dan nomor perlombaan:
 - a) Tiap nomor perlombaan diwakili maksimal satu orang setiap provinsi.
 - b) Jumlah nomor perlombaan perorangan yang boleh diikuti oleh setiap peserta/perenang maksimal 3 (tiga) nomor dari 6 (enam) nomor yang diperlombakan.
- 6) Penentuan peserta/perenang terbaik
 - a) Jumlah medali emas, perak dan perunggu yang diperoleh.
 - b) Apabila batasan tersebut diatas masih belum dapat menentukan, maka ketajaman pemecahan rekor (secara proposional antara

waktu pemecahan dan jarak sebagai parameter) akan menjadi acuan.

7) Protes

- a) Panitia pelaksana perlombaan merupakan instansi terakhir yang menentukan kepada setiap persoalan yang belum/tidak tercantum dalam peraturan perlombaan dan ketua perlombaan menampung protes dalam persoalan tersebut serta memberikan keputusan sebagai instansi pertama dan terakhir.
- b) Semua protes dinyatakan resmi dan dapat diterima oleh ketua perlombaan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Setiap protes harus disampaikan secara tertulis dan harus ditandatangani oleh manager/pelatih yang bersangkutan.
 - (2) Setiap protes harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah acara/nomor perlombaan yang diprotes berakhir dengan disertai pembayaran 500 Swiss Franc/ Rp. 7.700.000,- (lihat peraturan *World Aquatics* /PRSI G.R. 9.2.1-G.R. 9.2.2)

- 8) Pendaftaran peserta
Pendaftaran peserta dilakukan oleh provinsi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir model A-1, A-2, dan A-3, kepada panitia penyelenggara.
- 9) Peserta diwajibkan mencantumkan waktu terbaik terakhir (*best time*).
- 10) Uji coba kolam/pemanasan dapat dilakukan sesuai jadwal. (ditentukan kemudian)
- 11) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan perlombaan ini akan ditentukan kemudian.

2. Peraturan dan Tata Tertib

a. Umum

- 1) Tempat peserta dan official
 - a) Peserta dan pelatih selama perlombaan berlangsung diharuskan menempati tempat yang telah ditentukan.
 - b) Area kolam perlombaan yang diperuntukan khusus wasit/juri, dan panitia serta perenang yang akan start dan yang akan melapor diri untuk start ke petugas pengatur atlet, perenang-perenang yang akan mengikuti upacara penghormatan pemenang (UPP).



- 2) Waktu dan tempat pemanasan/ pendinginan:
 - a) Pemanasan berlangsung di kolam utama dapat dilaksanakan 1 jam sebelum perlombaan.
 - b) Pemanasan/pendinginan selama perlombaan berlangsung dapat dilaksanakan di kolam utama apabila tidak tersedia kolam khusus.
 - c) Semua lintasan dapat di pakai untuk pemanasan.
 - d) Lintasan 1 dan 8 hanya dipakai untuk *sprint*
 - e) Kolam renang dikosongkan 15 menit sebelum perlombaan berlangsung (waktu pemanasan telah selesai).
 - f) Perlombaan dimulai sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

b. Khusus

- 1) Perenang Laporan
Setiap perenang yang akan turun agar mendaftarkan diri ke petugas pengatur atlet 20 menit sebelum nomor yang akan diikuti:
 - a) Pemanggilan melalui pengeras suara.
 - b) Pemanggilan nama perenang yang akan start melalui

- pengeras suara hanya dilakukan satu kali setelah perenang berada/siap dibelakang tempat *start*.
- c) Perenang yang namanya diumumkan (saat nomor lintasannya disebutkan) melalui pengeras suara, harus berdiri menghadap alur lintasan sebagai perkenalan terhadap penonton/undangan.
- 2) Upacara Penghormatan Pemenang (UPP):
- a) UPP dilaksanakan setiap dua nomor perlombaan selesai dilaksanakan.
 - b) Dalam mengikuti UPP para peserta upacara harus memakai seragam daerah masing-masing dan wajib memakai sepatu.
 - c) Peserta diharapkan dapat mengikuti UPP dengan tertib dan khidmat.
 - d) Agar UPP dapat dilaksanakan dengan lancar dimohon kepada para pembina untuk mempersiapkan atletnya yang juara untuk mengikuti UPP.
 - e) Hal-hal yang belum tercantum akan ditentukan kemudian.



**PENDAFTARAN PESERTA
 OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL
 SMK TAHUN 2023
 CABANG RENANG**

Model A-1

Provinsi :

Alamat :

Telp. :Email.:

No.	Nama Oficial/Pelatih	Jabatan

No.	Nama Peserta	Pa/Pi	Kelas	Tanggal. Lahir

Ketua Kontingen

(.....)



**PENDAFTARAN PESERTA
 OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL SMK
 TAHUN 2023**

CABANG RENANG

Model A-2

Provinsi :

Alamat :

Telp. : Email.:

No.	Nama Atlet	Tanggal Lahir	Kelas	Pa/ Pi	Nomor Perlombaan	Waktu Terbaik

Ketua Kontingen

(.....)



FORMULIR PENDAFTARAN OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL SMK TAHUN 2023 CABANG RENANG

Model A-3

Provinsi :(Pa/Pi)

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin Pa/Pi	GAYA						
			Bebas		Punggung	Dada		Kupu-kupu	
			Catatan waktu 50 meter	Catatan waktu 100 meter	Catatan waktu 50 meter	Catatan waktu 50 meter	Catatan waktu 100 meter	Catatan waktu 50 meter	

Ketua Kontingen

(.....)

Catatan :

Pada kolom gaya, cantumkan waktu terbaik terakhir peserta (pendaftar).



BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**MERDEKA
BELAJAR**





C. Bulu Tangkis

1. Ketentuan Umum

- a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan tahun 2023: Ditentukan pada pertemuan teknik
- b. Nomor yang dipertandingkan
 - 1) Tunggal Putra
 - 2) Tunggal Putri
- c. Ketentuan Peserta
 - 1) Jumlah peserta masing masing kontingen: Putra 1 orang dan Putri 1 orang.
 - 2) Merupakan Atlet Cabang Olahraga Bulu Tangkis yang telah LULUS proses verifikasi data pada saat proses keabsahan dari panitia O2SN Tahun 2023.
- d. Medali yang diperebutkan
 - 1) Tunggal Putra
Juara 1 : Medali Emas
Juara 2 : Medali Perak
Juara 3 : Medali Perunggu (juara bersama, tidak dipertandingkan).
 - 2) Tunggal Putri
Juara 1 : Medali Emas
Juara 2 : Medali Perak
Juara 3 : Medali Perunggu (juara bersama, tidak dipertandingkan).

- e. Seeded dan Undian
Seeded dan undian ditentukan oleh Panitia, pada saat pertemuan teknik.

2. Penilaian/Peraturan Khusus

- a. Peraturan Permainan
Peraturan permainan menggunakan peraturan PBSI/*Badminton World Federation (BWF)*.
- b. *Shuttlecock*
Shuttlecock yang digunakan disediakan dan ditetapkan oleh Panitia.
- c. Pakaian
 - 1) Pakaian tanding harus diberi nama atlet dan asal daerah di bagian belakang. Tidak boleh menggunakan identitas klub.



- 2) Pelatih yang mendampingi pemain di lapangan harus berpakaian

- olahraga (*training suit*) dan bersepatu.
- d. Sistem Pertandingan
- 1) Babak Pertama menggunakan Sistem setengah kompetisi dalam *pool/group*;
 - 2) Peserta dibagi dalam Pool/Group masing masing terdiri dari minimal 3 Pemain dan maksimal 5 Pemain.
 - a) Apabila peserta 5 Pemain atau kurang maka akan dijadikan 1 (satu) *pool/group*, Ranking dalam *Pool/group* menjadi urutan Juara;
 - b) Apabila peserta lebih dari 5 Pemain akan dibagi menjadi beberapa *pool/group* dan masing-masing Juara *Pool/group* maju ke Babak berikut, sampai dengan Final menggunakan sistem GUGUR;
 - c) Pemenang pada babak Semi Final maju ke Final memperebutkan Juara I dan II dan yang kalah sebagai Juara III bersama.
- e. Ketentuan Bertanding
- 1) Jadwal yang tertera dalam buku acara menjadi dasar bagi dilaksanakannya suatu pertandingan (*Match*) namun pertandingan dapat maju atau



- mundur karena terjadi WO dan lain sebagainya;
- 2) Peserta harus sudah hadir di tempat pertandingan 15 menit sebelum jadwal pertandingannya;
 - 3) Peserta wajib mengetahui tempat dan waktu bertanding;
 - 4) Pemain yang pada gilirannya bertanding sesuai jadwalnya, setelah dipanggil 3 kali dalam waktu 5 menit tidak hadir dinyatakan kalah/WO;
 - 5) Peserta yang belum dipanggil untuk bertanding tidak diperkenankan memasuki lapangan;
 - 6) Jadwal yang tercantum dalam buku acara menjadi pedoman untuk dimulainya pertandingan;
 - 7) Bila terjadi gangguan, *Referee* berhak menunda atau memindahkan ke tempat lain dengan meneruskan angka yang telah dicapai;
 - 8) Seorang pemain berhak atas hadiah menurut hasil aktual yang didapat sebelum pengunduran diri karena cedera.
- f. Score
- 1) Pertandingan menggunakan *score* 21. *Rally Point*, dengan *prinsip The Best of Three Games*;



- 2) Apabila kedudukan 20 sama, maka yang memperoleh 2 angka berturut-turut sebagai pemenang;
 - 3) Apabila kedudukan 29 sama, maka yang mencapai angka 30 lebih dulu sebagai pemenang.
- g. Interval
- 1) Apabila telah mencapai angka 11, pemain berhak istirahat tidak lebih dari 60 detik (1 menit) dan pemain boleh mendatangi pelatih/pendamping untuk mendapatkan instruksi;
 - 2) Sebelum melanjutkan game kedua dan game ketiga (kalau ada), pemain berhak istirahat tidak lebih dari 120 detik (2 menit) dan pelatih/pendamping diperbolehkan mendatangi pemain untuk memberikan instruksi.
- h. Penentuan Rangking dalam Pertandingan Setengah Kompetisi
- 1) Ranking ditentukan oleh kemenangan pertandingan (*Match*);
 - 2) Apabila ada 2 (dua) pemain yang memperoleh nilai kemenangan Pertandingan (*Match*) yang sama, maka pemenang dari pertandingan antara keduanya menduduki ranking lebih tinggi;
 - 3) Apabila ada 3 atau lebih pemain yang memperoleh jumlah

kemenangan pertandingan (*Match*) sama, ranking ditentukan oleh selisih total kemenangan Games dikurangi dengan total kekalahan games, yang memiliki selisih kemenangan Games lebih besar menduduki ranking lebih tinggi. Bila masih ada dua yang sama, maka pemenang dari pertandingan antara keduanya menduduki ranking lebih tinggi;

- 4) Bila ada 3 atau lebih pemain yang memperoleh Jumlah kemenangan Pertandingan (*Match*) sama, Selisih Total Kemenangan Games juga sama, maka Ranking ditentukan oleh selisih total kemenangan Point dikurangi total kekalahan Point, yang memiliki selisih total kemenangan point terbesar menduduki ranking lebih tinggi.
 - a) Bila masih ada 2 (dua) yang sama, maka pemenang pertandingan antara keduanya menduduki peringkat lebih tinggi;
 - b) Bila masih ada 3 (tiga) atau lebih yang sama, maka ranking ditentukan dengan cara DIUNDI.

- i. Perwasitan
 - 1) Wasit dari PBSI yang ditunjuk oleh Panitia;
 - 2) Wasit dapat membatalkan/menganulir keputusan Hakim Garis;
 - 3) Keputusan Wasit mengikat;
 - 4) *Referee* berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan dan keputusan *Referee* bersifat final.
- j. Cedera
 - 1) Pemain yang mengalami cedera sewaktu bertanding tidak diberikan waktu perawatan pemulihan, apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan kalah, kecuali terjadi perdarahan;
 - 2) Selain pemain yang sedang bertanding tidak ada yang diperkenankan masuk lapangan kecuali atas ijin *Referee*.
- k. Protes

Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan saja dan diajukan kepada *Referee* oleh pelatih/pendamping resmi atlet yang bersangkutan pada saat pertandingan masih berjalan.
- l. Lain-lain

Ketentuan lainnya yang perlu diberitahukan dan belum tercantum



dalam pedoman ini, akan disampaikan pada saat pertemuan teknik (*Technical Meeting*).

3. Ketentuan Juara

Juara terdiri dari juara I, juara II dan juara III:

- a) Juara I memperoleh medali emas.
- b) Juara II memperoleh medali perak.
- c) Juara III bersama memperoleh medali perunggu (tidak dipertandingkan).

4. Jumlah Petugas

Jumlah petugas, terdiri dari :

- a. Koordinator Pelaksana 1 orang;
- b. *Referee* 2 orang;
- c. *Match Control* 4 orang;
- d. Wasit/Hakim servis 12 orang;
- e. Hakim Garis 24 orang.
- f. *Mopper* 6 Orang
- g. Panitia Pelaksana 18 orang
- h. Tim Medis + Ambulance 5 org

5. Persyaratan

- a. *Hall* tertutup (tinggi minimal 9 meter);
- b. Lapangan Karpet;
- c. Bebas dari cahaya (silau);
- d. Bebas dari angin.



BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**MERDEKA
BELAJAR**

PENCAK SILAT

PENCAK SILAT
PENCAK SILAT
PENCAK SILAT
PENCAK SILAT



D. Pencak Silat

1. Kategori Yang Dipertandingkan

- a. Tanding Kelas D Putra dan Putri (di atas 51 s.d. 55 kg)
 - 1) Sebagai kategori yang wajib diikuti oleh seluruh peserta.
 - 2) Sebagai kategori penentu kemenangan dalam seleksi di tingkat provinsi.
- b. *Solo Creative* Putra dan Putri
 - 1) Sebagai kategori Tambahan.
 - 2) Dapat diikuti bila telah mengikuti kategori Tanding.

2. Persyaratan Khusus Peserta

- a. Peserta setiap Provinsi diwakili oleh 1 (Satu) orang putra dan 1 (Satu) orang putri.
- b. Merupakan Atlet Cabang Olahraga Pencak Silat yang telah LULUS proses verifikasi data pada saat registrasi ulang dari Tim Panitia O2SN SMK Tahun 2023.
- c. **Peserta Wajib** mengikuti Kategori tanding, jika peserta sudah mengikuti kategori Tanding. peserta diperbolehkan untuk mengikuti kategori solo kreatif. ***Untuk kategori solo creative dapat diikuti oleh peserta yang sudah melaksanakan kategori tanding. Bila peserta tidak mengikuti dikarenakan Diskualifikasi karena berat badan,***

Undur diri dan yang menyebabkan tidak main pada kategori tanding tidak dapat bermain pada kategori solo creative.

- d. Usia peserta yang boleh mengikuti pertandingan, kelahiran 1 Januari 2004, Kelas 10 dan 11 Tahun ajaran 2022/2023.

3. Peraturan Pertandingan

Peraturan Pertandingan yang digunakan pada O2SN Jenjang SMK di tingkat Nasional tahun 2023. adalah Peraturan Pertandingan Hasil MUNAS IPSI yang telah direvisi mengikuti aturan PERSILAT tahun 2022.

Catatan:

Pertandingan O2SN Tahun 2023 keputusan wasit juri bersifat FINAL (tidak diperkenankan protes)

a. Kategori Tanding

1) Ketentuan

- a) Kategori yang menampilkan 2 (dua) orang Pesilat dari sudut yang berbeda. Keduanya saling berhadapan menggunakan unsur pembelaan dan serangan yaitu: menangkis/mengelak/mengena/menyerang pada sasaran dan menjatuhkan

lawan; menggunakan teknik dan taktik bertanding, ketahanan stamina dan semangat juang, menggunakan kaidah dengan memanfaatkan kekayaan teknik dan jurus.

- b) Pesilat harus memakai Seragam Pencak Silat hitam standar tanpa garis, tidak berbentuk pipa, atau bordir pribadi selain yang diizinkan secara khusus oleh IPSI. Kelonggaran panjang seragam sampai dengan pergelangan tangan dan mata kaki adalah \pm 2cm.
- c) Logo IPSI di dada kanan, dan Federasi Nasional di dada kiri. Logo tidak boleh melebihi diameter 10cm.
- d) Untuk logo sponsor akan ditempatkan di lengan kanan, dimana ukuran logo sponsor tidak boleh melebihi ukuran badge IPSI. Logo tidak boleh melebihi diameter 10 cm.



- e) Lambang provinsi atau bendera provinsi akan dikenakan di lengan kiri seragam.
- f) Lengan baju dan celana tidak boleh digulung.
- g) Nama provinsi bisa berada di bagian punggung baju dengan ukuran tidak melebihi panjang 35 cm, dan lebar 25 cm. Tidak ada ketentuan untuk warna dan bentuk huruf.
- h) Pesilat harus menjaga rambut mereka bersih dan dipotong sepanjang tidak menghalangi kelancaran pertandingan. Gulungan rambut dan jepit rambut logam dilarang. Pita, manik-manik, kilau, dan aksesoris lainnya juga dilarang. Karet gelang untuk mengikat rambut diperbolehkan.
- i) Pesilat harus memiliki kuku yang pendek dan tidak boleh memakai benda logam atau benda lain yang dapat melukai lawannya.
- j) Perlengkapan pelindung berikut ini wajib

No	Item	Image
a	Body Protector (Biru-merah)	
	Sabuk Merah & Biru tidak akan digunakan, karena warna telah ditunjukkan (dilapisi) pada rompi itu sendiri.	
	Pergantian Body Protector selama pertandingan karena robek atau rusak yang dapat melukai atlet saat menerima serangan, harus segera dilakukan.	
	Pergantian harus dilakukan dalam 3- menit	
b	Pelindung Laki Laki	
	Pelindung Perempuan	

k) Perlengkapan pelindung berikut ini diperbolehkan untuk dipakai oleh atlet, namun ini adalah perlengkapan opsional/pilihan:

No	Item	Image
a	Pelindung Gusi Mulut Penggunaan kawat gigi logam diperbolehkan. Namun apabila terjadi cedera sepenuhnya menjadi tanggung jawab atlet tsb.	
b	Pelindung tulang kering	
c	Pelindung Lengan	
d	Pelapis tangan. Pelapis tangan seperti penggunaan Kinesio Tape, DIPERBOLEHKAN	

- l) Kacamata dilarang, kecuali kacamata olahraga dengan tali dari bahan karet. Lensa kontak yang lunak dapat dikenakan dengan risiko ditanggung sendiri oleh pesilat.



- m) Pesilat wanita yang berhijab (Jilbab) hanya boleh mengenakan hijab berwarna hitam dan harus diikat dan diikat simpul (sesuai Panah Merah & Gambar 3). Jilbab hitam polos diperbolehkan untuk pesilat wanita dan harus Disetujui IPSI.



Atlet tanding dengan body protector





2) Pelatih

- a) Pelatih selama pertandingan harus mengenakan Seragam Pencak Silat hitam standar tanpa garis, pipa atau sulaman pribadi selain yang diizinkan secara khusus oleh IPSI. Kelonggaran panjang seragam sampai dengan pergelangan tangan dan mata kaki adalah ± 2 cm.
- b) Logo IPSI di dada kanan, dan Federasi Nasional di dada kiri. Logo tidak boleh melebihi diameter 10cm.
- c) Untuk logo sponsor akan ditempatkan di lengan kanan, dimana ukuran logo sponsor tidak boleh melebihi ukuran badge IPSI. Logo tidak boleh melebihi diameter 10cm.
- d) Lambang provinsi atau bendera provinsi akan dikenakan di lengan kiri seragam
- e) Nama provinsi bisa berada di bagian punggung baju dengan ukuran tidak melebihi panjang 35 cm, dan lebar 25 cm. Tidak ada ketentuan untuk warna dan bentuk huruf.
- f) Pelatih wanita yang mengenakan Hijab (Jilbab)

hanya boleh mengenakan hijab berwarna hitam



3) Penjelasan:

- a) Akan ada pemeriksaan bagi atlet dan pelatih sebelum berangkat dari Ruang Tunggu ke gelanggang.
- b) Jika seorang atlet memasuki gelanggang dengan pakaian yang tidak sesuai, dia akan diberikan waktu untuk memperbaikinya sebelum masuk gelanggang.
- c) Bahan untuk seragam kategori Match (Tanding) sebaiknya adalah Katun Jepang, hal ini dikarenakan daya tahan kainnya.
- d) Tidak boleh ada saku pada celana silat yang digunakan atlit ketika bertanding

- e) Pelatih harus mempersiapkan setidaknya 1 pasang seragam silat di kotak pelatih selama Pertandingan berlangsung
 - f) Tidak ada persyaratan jenis kain seragam untuk kategori Artistik (Seni). Keseragaman akan didasarkan pada pedoman standar dan aturan yang ditetapkan
- 4) Pelanggaran Kategori Tanding
- a) Pelanggaran Ringan
 - (1) Tidak melakukan “Pola Langkah” sebelum melakukan serangan jika ada jarak antara 2 pesilat.
 - (2) Dilarang berlari.
 - (3) Keluar dari gelanggang dengan sengaja atau tidak sengaja (kedua kakinya keluar dari gelanggang). Kecuali didorong (tidak berkaidah)
 - (4) Pesilat berjalan di dalam arena.
 - (5) Pesilat melompat-lompat di arena.
 - (6) Pesilat tidak dalam sikap pasang (kaki).
 - (7) Pesilat mengepalkan kedua tinjunya.



- (8) Pesilat dalam Sikap Pasang, tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan dalam waktu 10 detik.
 - (9) Secara mencolok tidak mengikuti instruksi wasit dengan maksud mengulur waktu. Misal: bergerak perlahan ketika wasit meminta berdiri, padahal dia tidak cedera
- b) Pelanggaran Sedang
- (1) Berikut ini teknik yang menyebabkan pelanggaran sedang
 - Melakukan sikutan sambil menyentuh lawan
 - Melakukan dengkulan sambil menyentuh lawan
 - Mencengkeram leher.
 - Menendang atau menginjak paha lawan ketika lawan sedang berada di bawah
 - Melakukan rangkulan setelah memperoleh nilai jatuhan sah
 - Memukul/menendang setelah memperoleh



nilai jatuhan sah

- (2) Mencakar dan menarik rambut/kerudung lawan.
- (3) Menolak bangun setelah serangan sah dan wasit menghitung sd 9. Wasit akan memberikan teguran untuk ulur waktu.
- (4) Ketidakberanian melawan, terlihat ketika atlit mengulur waktu untuk serang bela, seperti pura-pura sakit, cedera, dengan sengaja melepas pelindung mulut, ikatan rambut, membuka pelindung badan, dsb. Secara mencolok tidak mengikuti instruksi wasit dengan maksud mengulur waktu.
- (5) Menyerang lawan setelah bunyi gong atau tanda akhir babak lain nya. Atau suara wasit yang menghentikan pertandingan. Ketika setelah keluar aba-aba henti dari wasit dan masih ada serangan, dianggap sebagai pelanggaran
- (6) Hukuman dikenakan,

ketika menghindari lawan dengan bersembunyi di belakang wasit tanpa menyentuh wasit

- (7) Secara mencolok tidak mengikuti instruksi wasit dengan maksud mengulur waktu.
- (8) Pesilat dengan sengaja melakukan salah bela (diving)
- (9) Serangan pada awalnya mengenai sasaran yang sah kemudian bergeser ke daerah pelanggaran

c) Pelanggaran Berat

- (1) Menyerang bagian tubuh yang tidak sah.
 - Leher, kepala dan kemaluan.
 - Serangan tunggal ke area paha tanpa ditindak lanjuti dengan serangan lain.
 - Upaya langsung untuk mematahkan sendi.
 - Tendangan langsung ke lutut



- (2) Menyerang dengan kepala (Head butt).
- (3) Melakukan sikutan sambil mencengkeram/memegang lawan
- (4) Melakukan dengkulan sambil mencengkeram/memegang lawan
- (5) Melakukan tendangan dari atas ke bawah (tendangan palu) setelah tehnik Guntingan
- (6) Hukuman dikenakan ketika menghindari lawan dengan bersembunyi di belakang wasit, dan/atau melakukan sentuhan/rangkulan/pegangan/cengkraman/dorongan kepada wasit.
- (7) Hukuman dikenakan ketika atlit/pelatih/manajer team secara sengaja menyentuh/merangkul/memegang/mendorong/mencengkeram wasit selama pertandingan.
- (8) Menyebabkan cedera pada lawan dengan menyerang sebelum/sesudah aba-aba Wasit Mulai/Ti.
- (9) *Pile Driving* (memancang 12-6). Jika lawan jatuhnya



tidak leher terlebih dahulu pesilat yang melakukan tidak di diskualifikasi

- (10) Menggigit dan meludahi lawan. Menggigit dalam bentuk apapun termasuk pelanggaran.
- (11) Sambil berdiri menunjuk jari ke arah wajah/mata dari lawan.

5) Diskualifikasi

- a) Seorang atlet tidak boleh melibatkan lawannya dengan cara apapun selama time-out atau waktu istirahat dalam pertandingan. Setelah Wasit menghentikan pertandingan untuk melindungi atlet yang telah tidak berdaya atau tidak mampu untuk melanjutkan pertandingan, atlet harus menghentikan semua serangan terhadap lawan mereka.
- b) Jika atlit menghabiskan waktu lebih dari 10 menit untuk mengganti pakaian selama waktu bertanding
- c) Dikenakan ketika atlet/pelatih /*manajer Team/supporter* memukul/menendang/menyering TD, Wasit Juri & Komisaris

Protes dan Operator selama pertandingan.

- d) Melakukan *Pile Driving* (12-6)
 - e) Gagal dalam penimbangan
 - f) Gagal dalam tes Doping
 - g) Gagal pemeriksaan kesehatan
 - h) Memperlihatkan kemarahan (selama pertandingan, istirahat atau sesudah pertandingan)
- Jika seorang pesilat melanggar kode etik, mereka akan menerima kartu kuning dan harus membayar denda. Kartu kuning kedua dalam kejuaraan yang sama, akan menghasilkan kartu merah. Komite disiplin akan turun tangan dan mengambil tindakan.

Jika seorang atlet berpura-pura, atau membesar-besarkan cedera, Komite Disiplin akan mengevaluasi situasi dan tindakan akan diambil.

- 6) Peringatan & Hukuman
 - a) Wasit akan mendatangi atlet untuk mengeluarkan peringatan, teguran, atau hukuman.
 - b) Wasit tidak harus menunggu dan memanggil pesilat untuk datang ke arahnya.
 - c) Wasit tidak perlu menghadap

atlit waktu memberikan Peringatan I, II,III.

d) Wasit hanya perlu menghadap Ketua Pertandingan untuk memperlihatkan aba-aba tangan

7) Binaan

a) Dikenakan bila terjadi pelanggaran ringan.

b) Tidak ada poin yang akan dipotong/dikurangi.

8) Penimbangan



a) Petugas penimbangan (L & P) ditunjuk oleh TD dan harus didampingi wasit juri laki-laki dan perempuan.

b) Penimbangan akan dilakukan pada pagi hari sebelum pertandingan dimulai, hanya untuk mereka yang dijadwalkan bertanding pada hari yang



- sama.
- c) Pada saat penimbangan, Pesilat harus mengenakan seragam standar pencak silat tanpa sabuk, pelindung kemaluan atau pelindung lainnya.
 - d) Jika Pesilat berat badannya tidak sesuai, maka akan diberikan pilihan untuk melepaskan semua pakaian. Handuk akan disediakan untuk membantu para atlet. Ruangan terpisah harus disediakan untuk melakukan penimbangan.
 - e) Petugas akan memanggil kedua pesilat dalam 1 kelas untuk melakukan penimbangan. Dimulai dari sudut biru lalu sudut merah
 - f) Tidak ada toleransi. Jika atlet setelah ditimbang berat badannya tidak sesuai, lalu memutuskan untuk melepaskan semua pakaiannya, mereka akan didiskualifikasi.
 - g) Tidak ada toleransi berat badan
 - h) Penimbangan terakhir adalah 1 jam sebelum pertandingan



- dimulai. Jika Pesilat gagal muncul untuk menimbang, dia akan didiskualifikasi.
- i) Penimbangan hanya dilakukan satu kali dan harus disaksikan oleh ofisial kedua tim dan ofisial yang bertugas.
 - j) Petugas penimbangan dan ofisial kedua tim wajib menandatangani formulir penimbangan.
 - k) Bagi Pesilat cedera yang dirawat di rumah sakit, diberikan waktu sampai jam 13.00 untuk melapor penimbangan.
- 9) Pemeriksaan Kesehatan
- a) Seluruh peserta wajib mendapat surat keterangan sehat dari dokter provinsi masing-masing
 - b) Melampirkan Kartu BPJS
- 10) Sistem Pertandingan
- a) Kategori Tanding menggunakan sistem Gugur dan dibagi menjadi 2 Grup, Merah dan Putih setiap grup berhak mendapatkan medali Emas, perak dan perunggu
 - b) Kategori *solo creative* dibagi menjadi 2 pool, setiap *pool* juara

1 dan 2 akan diundi kembali dengan menggunakan sistem gugur.

- 11) Waktu dan Babak Pertandingan
 - a) Pertandingan dilangsungkan dalam 3 babak;
 - b) Tiap Babak terdiri atas 2 menit bersih;
 - c) Diantara babak diberikan waktu istirahat 1 (satu) menit;
 - d) Waktu ketika Wasit menghentikan pertandingan tidak termasuk waktu bertanding;
 - e) Penghitungan terhadap pesilat yang jatuh karena serangan yang sah, tidak termasuk waktu bertanding.









b. Kategori *Solo Creative*


- 1) Ketentuan
 - a) *Solo Creative* adalah penampilan koreografi berdurasi 1 sampai 3 menit yang dibawakan oleh satu orang pesilat.
 - b) Pertunjukan harus disertai dengan senjata Nusantara.
 - c) Senjata yang digunakan boleh beradu, menimbulkan bunyi dan percikan. Namun, bilahnya harus tumpul, runcing tidak

- tajam, dan sesuai dengan ukurannya.
- d) Musik peserta harus disiapkan lewat *minus one* dalam bentuk MP3.
- 2) Penilaian Kategori Solo Kreatif
- Dalam penilaian penampilan peserta, Juri akan mengevaluasi penampilan berdasarkan hal-hal berikut:
- a) Teknik serang bela
 - (1) Kualitas Teknik
 - (2) Kekayaan Teknik
 - (3) Keterampilan dan kreativitas
 - (4) Logika
 - b) Kemantapan
 - (1) Keserasian
 - (2) Keterampilan penggunaan senjata
 - (3) Tenaga dan stamina
 - c) Penjiwaan
 - (1) Ekspresi Gerakan

Penampilannya dinilai dari pukulan gong pertama hingga gerakan terakhir seperti yang tertera pada sinopsis. Tim harus menyerahkan formulir yang jelas dan lengkap sebelumacara dimulai.

3) Tambahkan Senjata Nusantara Untuk ajang Solo Kreatif, pesilat diwajibkan menggunakan senjata nusantara tambahan. Daftarnya seperti di bawah ini:

S/N	Senjata	Foto	Catatan
1	Celurit		Panjang antara 30cm hingga 40cm
2	Keris		Tidak termasuk pegangan, panjang bilah antara 30cm hingga 40cm
3	Pecut		
4	Pisau Belati		Panjang antara 15cm hingga 20cm
5	Trisula		Panjang antara 30cm hingga 40cm
6	Kerambit		
7	Kipas		
8	Kujang		

9	Parang Panjang		Tidak boleh lebih dari 60 Cm
10	Badik		
11	Belati		
12	Sewar		Tidak boleh lebih dari 60 Cm
13	Lading		Tidak boleh lebih dari 60 Cm
14	Sikin		Tidak boleh lebih dari 60 Cm
15	Rencong		Tidak boleh lebih dari 60 Cm

4. Medali Dan Piagam

Medali dan piagam yang dibutuhkan:

- a. Kategori Tanding Group Merah dan Putih:
 - 1) Juara I (4 Orang) akan mendapat medali Emas dan Piagam;
 - 2) Juara II (4 Orang) akan mendapat medali Perak dan Piagam;
 - 3) Juara III (8 Orang) akan mendapat medali Perunggu dan Piagam.
- b. Kategori *Solo Creative*:
 - 1) Juara I (2 Orang) akan mendapat medali Emas dan Piagam;
 - 2) Juara II (2 Orang) akan mendapat medali Perak dan Piagam;
 - 3) Juara III (2 Orang) akan mendapat medali Perunggu dan Piagam.

Total Keseluruhan medali:

- a. 6 (enam) keping medali Emas + Piagam
- b. 6 (enam) keping medali Perak + Piagam
- c. 10 (sepuluh) keping medali Perunggu + Piagam

Catatan:

Piagam untuk *solo creative* akan diberikan sampai dengan ranking ke 10.

5. Delegasi Teknin Dan Dewan Hakim

- a. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pertandingan akan ditetapkan satu Orang Delegasi Teknik (*Technical Delegate*) yang ditunjuk oleh PB. IPSI;



- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Delegasi teknik akan dibantu oleh seorang Dewan Hakim yang ditunjuk oleh PB. IPSI.

6. Perwasitan Dan Penjurian

- a. Perwasitan dan penjurian dalam Pertandingan Pencak Silat O2SN tingkat SMK tahun 2023 akan dilaksanakan oleh Wasit-Juri yang telah mempunyai sertifikat Wasit-Juri Pencak Silat Minimal dengan Kualifikasi Tingkat Nasional Kelas III dari masing-masing daerah dan dibantu oleh Wasit-Juri daerah yang ditunjuk sebagai Provinsi penyelenggara;
- b. Penentuan personalia Delegasi Teknik, Dewan Hakim, Ketua Pertandingan, Dewan Wasit Juri dan Wasit Juri ditetapkan dan disahkan oleh PB. IPSI dengan Surat Keputusan;

7. Perlengkapan Pertandingan

- a. Gelanggang Pertandingan/Matras (Standar IPSI) Standar IPSI, Matras Bidang gelanggang berbentuk segi empat bujur sangkar dengan ukuran 10 m X 10 m. Berwarna Hijau. Bidang tanding berbentuk lingkaran dalam bidang gelanggang dengan garis tengah 8 m. Batas gelanggang dan bidang tanding dibuat dengan garis berwarna putih selebar ± 5 cm kearah dalam.



- b. Sistem Penilaian Digital
- c. Pelindung Badan (Body Protector)
 - 1) Kualitas standard IPSI;
 - 2) Warna hitam;
 - 3) Ukuran 5 (lima) macam : Super Extra besar (XXL), Extra Besar (XL) Besar(L), Sedang (M) dan Kecil (S);
 - 4) Satu gelanggang memerlukan setidaknya 5 (lima) pasang pelindung badan dan disediakan oleh panitia Pelaksana;
 - 5) Pesilat putra/putri menggunakan pelindung kemaluan dari bahan plastik, yang disediakan oleh masing-masing pesilat;
 - 6) Pelindung sendi, tungkai dan lengan diperkenankan satu lapis dengan ketebalannya tidak lebih dari 1 cm dan terbuat dari bahan yang tidak keras;
 - 7) Diperbolehkan menggunakan Joint Taping;
 - 8) Diperbolehkan menggunakan pelindung gigi.
- d. Perlengkapan
 - Didukung dengan perlengkapan lain yaitu:
 - 1) Meja dan kursi pertandingan;
 - 2) Meja dan kursi Wasit Juri;
 - 3) Formulir pertandingan dan alat tulis menulis;
 - 4) Jam pertandingan, gong (alat lainnya yang sejenis) dan bel;



- 5) Lampu babak atau alat lainnya untuk menentukan babak;
- 6) Lampu isyarat berwarna merah, biru dan kuning untuk memberikan isyarat yang diperlukan sesuai dengan proses pertandingan yang berlangsung;
- 7) Bendera warna merah dan biru, bertangkai, masing-masing dengan ukuran 30 cm x 30 cm untuk Juri Tanding dan bendera dengan ukuran yang sama warna kuning untuk Pengamat Waktu;
- 8) Papan informasi catatan waktu peragaan pesilat kategori Tunggal, Ganda dan Regu;
- 9) Tempat Senjata;
- 10) Papan Nilai untuk penilaian secara manual;
- 11) Timbangan digital;
- 12) Perlengkapan pengeras suara (sound system);
- 13) Ember, kain pel, keset kaki;
- 14) Alat perekam suara/gambar, operator dan perlengkapannya (alat ini tidak merupakan alat bukti yang sah dalam menentukan kemenangan);
- 15) Papan nama: Ketua Pertandingan, Dewan Wasit Juri, Sekretaris Pertandingan, Pengamat waktu, Dokter pertandingan, juri sesuai dengan urutannya (1 sampai 5). Bila diperlukan istilah tersebut dapat diterjemahkan

kedalam bahasa lain yang dituliskan dibagian bawah;

- 16) Perlengkapan lain yang diperlukan.
- 17) Antara lain, dalam keadaan penonton terlalu ramai dan suara wasit tidak dapat didengar oleh Pesilat maka Wasit dapat menggunakan pengeras/ pembesar suara (*wireless*).

8. Tempat Pertandingan

Pertandingan Pencak Silat dilaksanakan di Hotel/gedung Olahraga yang dapat menampung 2 gelanggang pertandingan/matras pertandingan (Minimal lantai gedung berukuran 15 m x 30 m), dan terdapat pula tempat untuk penonton/suporter. Atau di Hotel tempat menginap atlet yang mempunyai Ruang pertemuan yang besar, dengan ketinggian atap 3 meter.



BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**MERDEKA
BELAJAR**



E. Karate

1. Peraturan Khusus

a. Persyaratan Peserta

- 1) Peraih medali emas (Juara 1) dari hasil seleksi tingkat provinsi.
- 2) Bukan merupakan juara (juara I, II dan III bersama, baik perorangan maupun beregu) pada semua nomor pertandingan di :
 - a) Kejuaraan Karate Internasional SEAKF (Asia Tenggara), AKF (Asia) dan WKF (Dunia).
 - b) Kejuaraan Nasional Karate PB FORKI.
 - c) O2SN SMK cabang olahraga karate sebelumnya.
- 3) Peserta dinyatakan lulus oleh tim keabsahan berdasarkan persyaratan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional SMK Tahun 2023, diantaranya :
 - a) Kelahiran 1 Januari 2004 dan sesudahnya
 - b) Bukan atlet binaan dari Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD), Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP), Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP), dan



bukan binaan Sekolah Khusus Olahraga (SKO).

- c) Peserta merupakan wakil dari sekolah yang bersangkutan.

b. Jumlah Peserta dan Kelas Pertandingan

Jumlah peserta dan kelas pertandingan yang diikuti peserta pertandingan terdiri dari:

- 1) **Tingkat Provinsi**, terdapat maksimal 4 (empat) orang atlet, 2 (dua) Putra dan 2 (dua) Putri, dari tiap-tiap sekolah yang merupakan peraih emas (Juara 1) hasil seleksi di Tingkat sekolah, yaitu :
 - a) 2 (dua) orang atlet putra yang bermain untuk nomor:
 - (1) KATA Perorangan Putra dan/atau
 - (2) KUMITE Perorangan Putra kelas bebas
(Pool A kelas -61 kg ; Pool B Pool kelas +61 kg)
 - b) 2 (dua) orang atlet putri yang bermain untuk nomor:
 - (1) KATA Perorangan Putri dan/atau
 - (2) KUMITE Perorangan Putri kelas bebas
(Pool A kelas -53 kg ; Pool B kelas +53 kg)

- 2) **Tingkat Nasional**, terdapat 2 (dua) orang atlet dari tiap-tiap provinsi yang merupakan peraih medali emas (Juara 1) hasil seleksi di tingkat Provinsi, yaitu :
 - a) 1 (satu) orang atlet putra untuk nomor :
 - (1) KATA Perorangan dan/atau
 - (2) KUMITE Perorangan kelas – 61 kg atau + 61 kg
 - b) 1 (satu) orang atlet putri untuk nomor :
 - (1) KATA Perorangan dan/atau
 - (2) KUMITE Perorangan kelas – 53 kg atau + 53 kg

c. Sistem Seleksi Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional

- 1) Sistem yang digunakan adalah sistem POIN, dengan nilai KATA dan nilai KUMITE sama besarnya, yaitu :
 - a) Peringkat 1 Kelas KATA dan KUMITE memiliki POIN 10
 - b) Peringkat 2 Kelas KATA dan KUMITE memiliki POIN 4
 - c) Peringkat 3 Bersama Kelas KATA dan KUMITE memiliki POIN 2
- 2) Penentuan atlet yang meraih Juara 1, 2 & 3 (Emas, Perak, Perunggu) dan berhak mewakili ketingkat yang

lebih tinggi, yaitu:

- a) Atlet yang memiliki Akumulasi POIN tertinggi dari 2 kelas Putra/ Putri yang dipertandingkan (Poin KATA dan Poin KUMITE dijumlahkan).
- b) Jika terdapat **nilai yang sama**, maka dapat diputuskan dengan mengadakan **PERTANDINGAN TERAKHIR (FINAL)** melalui undian (KOIN) untuk menentukan Jenis Pertandingan yang akan dilaksanakan (KATA atau KUMITE). Pemenang dalam Pertandingan Terakhir (Final) ini yang akan mewakili Provinsi ke tingkat selanjutnya.

d. Medali dan Piagam Penghargaan

- 1) Tingkat Provinsi (4 set medali dan piagam penghargaan)
 - a) Kata Perorangan Putra (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).
 - b) Kata Perorangan Putri (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).
 - c) Kumite Perorangan Putra Bebas (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).
 - d) Kumite Perorangan Putri Bebas (1 medali Emas, 1 medali Perak,



- 2 medali Perunggu).
- 2) Tingkat Nasional (6 set medali dan piagam penghargaan)
 - a) Kata Perorangan Putra (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).
 - b) Kata Perorangan Putri (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).
 - c) Kumite Perorangan Putra -61 kg (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).
 - d) Kumite Perorangan Putra +61 kg (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).
 - e) Kumite Perorangan Putri -53 kg (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).
 - f) Kumite Perorangan Putri +53 kg (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).

2. Perangkat Pertandingan

a. Panitia Pelaksana

Pertandingan dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana (PANPEL) yang secara teknis bertanggung jawab kepada Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI), sesuai tingkatan wilayah pertandingan.

b. Wasit/ Juri

Wasit/ Juri yang bertugas mendapatkan

rekomendasi dari Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI), sesuai tingkatan wilayah pertandingan.

c. Dokter Pertandingan

Dokter pertandingan yang bertugas adalah yang ditunjuk/ ditetapkan oleh Panitia Pelaksana. Panitia hanya menanggung pada Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K). Apabila ada rujukan ke rumah sakit, maka biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab kontingen dan Dinas Pendidikannya masing-masing.

3. Agenda Kegiatan Tingkat Nasional

Adapun serangkaian kegiatan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMK Cabang Olahraga Karate antara lain:

a. Timbang Badan dan Registrasi Ulang

Timbang badan dilakukan untuk atlet yang bertanding di kelas kumite agar dapat dinyatakan lolos verifikasi sesuai kelas yang diikutinya. (**Tidak ada toleransi berat badan**).

b. Technical Meeting

Technical Meeting dilakukan untuk menjelaskan peraturan-peraturan dan ketentuan pelaksanaan pertandingan.

c. Pengundian

Pengundian dilakukan secara komputerisasi untuk menghasilkan

bagan pertandingan.

d. Pertandingan

Pertandingan dilaksanakan sesuai waktu dan tempat pelaksanaan yang telah ditentukan.


4. Peraturan Pertandingan

a. Peraturan Pertandingan Kata

1) Area Pertandingan Kata

- a) Area pertandingan harus berupa area persegi berdasarkan standar WKF, dengan sisi-sisi sepanjang delapan meter (diukur dari luar) dengan tambahan satu meter pada semua sisi sebagai area aman. Pada tiap sisi akan ada tambahan 2 meter lagi sebagai area aman yang bebas dari penghalang. Jika area pertandingan menggunakan panggung, area aman harus ditambah 1 meter lagi pada tiap sisinya.
- b) Matras harus berwarna sama kecuali satu meter terluar dari area 8 x 8 meter harus berwarna lain.
- c) Para Juri & Operator IT duduk di belakang sebuah meja yang sama yang diletakkan di luar sisi area pertandingan yang

menghadap ke arah para peserta dimana Juri Kepala (Juri 1) berada paling dekat dengan Operator IT, yang duduk di ujung meja.



- 2) Pakaian Resmi
 - a) Peserta
 - (1) Peserta harus mengenakan Karategi putih, disetujui WKF, tanpa garis, pipa, atau



sulaman pribadi selain dari yang diizinkan secara khusus :

- (2) Lambang provinsi dikenakan di dada kiri baju karate dan tidak boleh melebihi ukuran keseluruhan 12cm x 8cm.
- (3) Hanya label pabrikan asli yang dapat ditampilkan di Karategi.
- (4) Kompetitor atau tim harus mengenakan sabuk merah (AKA) atau sabuk biru (AO) yang Disetujui WKF sebagaimana ditentukan oleh pengundian, tanpa sulaman pribadi atau iklan atau tanda apa pun selain label biasa dari pabrikan. Sabuk kelas tidak dapat dikenakan selama pertunjukan.
- (5) Sabuk merah dan biru harus memiliki lebar sekitar lima sentimeter dan panjang yang cukup untuk memungkinkan bebas lima belas sentimeter di setiap sisi simpul tetapi tidak lebih dari tiga perempat panjang paha.



- (6) Baju Karate, jika dikencangkan di sekitar pinggang dengan ikat pinggang, harus memiliki panjang minimum yang menutupi pinggul, tetapi tidak boleh lebih dari tiga perempat panjang paha.
- (7) Kontestan wanita dapat mengenakan *T-shirt* putih polos di bawah Baju Karate.
- (8) Baju Karate tanpa tali tidak dapat digunakan. Pengikat Baju Karate yang menahan Baju Karate pada tempatnya harus diikat pada awal pertunjukan.
- (9) Panjang maksimal lengan jaket tidak boleh lebih panjang dari tekukan pergelangan tangan dan tidak lebih pendek dari separuh lengan bawah.
- (10) Lengan karategi tidak boleh digulung.
- (11) Celana harus cukup panjang untuk menutupi setidaknya dua pertiga dari tulang kering dan tidak boleh sampai di bawah tulang pergelangan kaki. Kaki celana tidak boleh digulung.



- (12) Kontestan dapat mengenakan penutup kepala keagamaan sukarela yang disetujui oleh WKF: Jilbab kain hitam polos yang menutupi rambut, tetapi tidak menutupi area leher atau tenggorokan.
- (13) Kacamata dilarang. Lensa kontak lunak dapat dikenakan dengan risiko ditanggung oleh kontestan.
- (14) Peserta harus menjaga kebersihan rambut dan memotongnya dengan panjang yang tidak menghalangi penampilan. Hachimaki (ikat kepala) tidak akan diizinkan.
- (15) Aksesoris rambut dilarang, seperti juga penjepit rambut dari logam. Pita, manik-manik, dan dekorasi lainnya dilarang. Satu atau dua karet gelang pada satu kuncir kuda diperbolehkan.
- (16) Dilarang mengenakan pakaian, pakaian, atau perlengkapan apa pun yang tidak sah.
- (17) Penggunaan perban, bantalan, atau penyangga

karena cedera, harus disetujui oleh Wasit atas saran dari Dokter Turnamen.

- (18) Peserta yang tampil di area pertandingan dengan Karategi yang tidak teratur akan diberikan waktu satu menit untuk memperbaiki pakaiannya, dan Pelatih secara otomatis kehilangan hak untuk melatih penampilan.



- b) Pelatih
Pelatih selama kejuaraan berlangsung mengenakan setelan pakaian sport (*training suite*) resmi dari Provinsi dan menunjukkan kartu identitas resmi dengan pengecualian pada babak perebutan medali, dimana pelatih pria diwajibkan

mengenakan setelan jas warna gelap, kemeja dan dasi ~ pelatih wanita boleh memilih untuk mengenakan gaun terusan formal, setelan jas-celana panjang atau setelan jas-rok dengan warna gelap. Para pelatih pria & wanita juga boleh mengenakan penutup kepala wajib atas alasan keagamaan sesuai jenis yang ditentukan oleh WKF bagi wasit dan juri.

3) Sistem Poin

a) Performa diberi skor menggunakan skala dari 5.0 hingga 10.0 dengan penambahan 0.1 di mana 5.0 mewakili skor serendah mungkin untuk Kata yang diterima sebagai performa - dan 10.0 mewakili performa yang sempurna. Diskualifikasi ditunjukkan dengan skor 0,0.

b) Sistem akan menghapus skor tertinggi dan terendah.

JUDGE 1	JUDGE 2	JUDGE 3	JUDGE 4	JUDGE 5	JUDGE 6	JUDGE 7	TOTAL
7.6	7.6	8.2	7.7	7.5	7.8	8.1	38.8

4) Pengaturan Pertandingan Kata

a) Sistem penilaian elektronik harus melakukan pengundian secara acak terkait urutan



- penampilan peserta sebelum tiap babak/grup dimulai, perkecualian pada babak perebutan medali.
- b) Jumlah peserta akan menentukan jumlah grup yang nantinya menentukan jumlah babak/putaran penyisihan/ penampilan Kata.
 - c) Sistem penyisihan yang digunakan untuk Kata adalah pembagian para peserta (baik perorangan maupun beregu) dalam grup- grup yang setara/seimbang yang berisi 8 peserta (dengan pengecualian jika jumlah total peserta kurang dari 11 atau lebih dari 96) dan pada tiap babak/putaran hanya akan meloloskan 4 peserta di tiap grup.
 - d) Peraih nilai tertinggi untuk maju ke babak/putaran berikutnya sehingga nantinya hanya tersisa 2 grup yang berisikan masing-masing 3 peserta untuk melaju ke babak perebutan medali. Pada babak perebutan medali , peraih nilai tertinggi (peringkat 1) dari grup A akan berhadapan dengan peraih nilai tertinggi (peringkat 1) dari grup B, yang


menang mendapatkan medali emas , yang kalah mendapatkan medali perak.

- e) Sedangkan peringkat 2 dari grup A akan berhadapan dengan peringkat 3 dari grup B untuk memperebutkan medali perunggu pertama , sementara peringkat 2 dari grup B akan berhadapan dengan peringkat 3 dari grup A untuk memperebutkan medali perunggu kedua.

- (1) Jika jumlah peserta 11-24 maka dibagi dalam 2 grup, setelah putaran/penampilan Kata pertama hanya diambil 4 peserta dari tiap grup untuk lolos ke putaran/penampilan Kata ke dua (total 8 peserta yang lolos). Pada putaran /penampilan Kata kedua, diambil 6 peserta dibagi dalam 2 grup (*tiap grup berisi 3 peserta*). Selanjutnya peringkat 1-3 di tiap grup akan akan melaju ke babak perebutan medali sesuai prosedur normal yang telah dijelaskan pada **butir c** di atas.
- (2) Jika jumlah peserta 25-48 maka dibagi dalam 4 grup,



setelah putaran/penampilan Kata pertama hanya diambil 4 peserta dari tiap grup untuk lolos ke putaran/penampilan Kata kedua (total 16 peserta yang lolos). Pada putaran/penampilan Kata kedua, 16 peserta dibagi dalam 2 grup pada 2 tatami (*tiap grup berisi 8 peserta*), peringkat 1-4 di tiap grup akan melaju ke putaran/penampilan Kata ketiga (total 8 peserta yang lolos). Pada putaran/penampilan Kata ketiga, 8 peserta dibagi dalam 2 grup (tiap grup berisi 4 peserta), peringkat 1-3 di tiap grup akan melaju ke babak perebutan medali dengan penampilan Kata keempat dimana diterapkan prosedur normal seperti yang telah dijelaskan pada **butir c** di atas.





- 5) Panel Juri
 - a) Untuk tiap panel akan ditunjuk satu orang sebagai Juri Kepala yang akan mengambil-alih kepemimpinan dalam setiap komunikasi yang dibutuhkan dengan Operator IT dan menangani semua permasalahan yang mungkin saja terjadi di antara para Juri.
 - b) Selanjutnya, ditempatkan petugas yang memahami dengan baik tentang daftar Kata WKF untuk mengumpulkan dan mencatat Kata yang dipilih para peserta sebelum tiap babak dimulai dan membawa daftar tsb pada Operator IT. Manajer Tatami bertanggungjawab untuk mengawasi kinerja petugas ini.
 - c) Jumlah Juri boleh dikurangi menjadi 5 (lima) orang. Dalam panel dengan 5 orang juri seperti ini hanya satu nilai tertinggi & satu nilai terendah yang akan dihapus dari semua nilai yang diberikan.
- 6) Pelanggaran
Pelanggaran berikut ini jika terlihat harus dipertimbangkan dalam penilaian sesuai dengan kriteria di atas :



- a) Sedikit kehilangan keseimbangan
 - b) Melakukan gerakan secara tidak benar atau tidak lengkap seperti kegagalan untuk melakukan tangkisan secara penuh atau melakukan pukulan yang tidak mengarah ke sasaran yang benar
 - c) Ketidak-sinkronisasian gerakan, seperti melakukan tehnik sebelum transisi/pergerakan tubuh selesai , atau dalam kasus Kata beregu gagal untuk melakukan gerakan secara serempak
 - d) Sabuk terlepas dari ikatan namun masih menggantung di pinggang selama penampilan
 - e) Membuang-buang waktu, termasuk berjalan terlalu lama, membungkuk secara berlebihan atau jeda terlalu panjang sebelum memulai penampilan Kata
 - f) Menyebabkan cedera oleh kurangnya pengendalian gerakan/tehnik selama Bunkai
- 7) Diskualifikasi
Seorang peserta atau tim dapat didiskualifikasi karena salah satu

alasan sebagaiberikut:

- a) Menampilkan Kata yang salah atau menyebutkan Kata yang salah
- b) Tidak melakukan penghormatan pada awal & akhir dari penampilan Kata
- c) Jeda secara nyata atau berhenti pada saat menampilkan Kata
- d) Mengganggu fungsi posisi Juri (seperti Juri harus pindah untuk alasan keamanan atau menyentuh seorang Juri pada saat memainkan Kata)
- e) Sabuk terlepas & jatuh semuanya pada saat menampilkan Kata
- f) Gagal mengikuti perintah Juri Kepala atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

8) Daftar Resmi Kata Hanya Kata dari daftar resmi berikut yang boleh dimainkan:

1	Anan	35	Jiin	69	Passai
2	Anan Dai	36	Jion	70	Pinan Shodan
3	Ananko	37	Jitte	71	Pinan Nidan
4	Aoyagi	38	Juroku	72	Pinan Sandan
5	Bassai	39	Kanchin	73	Pinan Yondan
6	Bassai Dai	40	Kanku Dai	74	Pinan Godan
7	Bassai Sho	41	Kanku Sho	75	Rohai
8	Chatanyara Kusanku	42	Kanshu	76	Saifa
9	Chibana No Kushanku	43	Kishimoto No Kushanku	77	Sanchin
10	Chinte	44	Kousoukun	78	Sansai
11	Chinto	45	Kousoukun Dai	79	Sanseiru
12	Enpi	46	Kousoukun Sho	80	Sanseru
13	Fukyugata Ichi	47	Kururunfa	81	Seichin
14	Fukyugata Ni	48	Kusanku	82	Seenchin (Seiyunchin)
15	Gankaku	49	Kyan No Chinto	83	Seipai
16	Garyu	50	Kyan No Wanshu	84	Seiryu
17	Gekisai (Geksai) 1	51	Matsukaze	85	Seishan
18	Gekisai (Geksai) 2	52	Matsumura Bassai	86	Seisan (Sesan)
19	Gojushho	53	Matsumura Rohai	87	Shho Kousoukun
20	Gojushho Dai	54	Meikyo	88	Shimpa
21	Gojushho Sho	55	Myojo	89	Shinsei
22	Hakucho	56	Naifanchin Shodan	90	Shisochin
23	Hangetsu	57	Naifanchin Nidan	91	Sochin
24	Haufa (Haffa)	58	Naifanchin Sandan	92	Suparinpei
25	Heian Shodan	59	Naifanchi	93	Tekki Shodan
26	Heian Nidan	60	Njushho	94	Tekki Nidan
27	Heian Sandan	61	Nipaipo	95	Tekki Sandan
28	Heian Yondan	62	Niseishi	96	Tensho
29	Heian Godan	63	Ohan	97	Tomari Bassai
30	Heiku	64	Ohan Dai	98	Unshu
31	Ishimine Bassai	65	Oyadomari No Passai	99	Unsu
32	Itosu Rohai Shodan	66	Pachu	100	Useishi
33	Itosu Rohai Nidan	67	Paiku	101	Wankan
34	Itosu Rohai Sandan	68	Papuren	102	Wanshu

Catatan: Nama beberapa Kata disalin mengacu pada variasi berlainan dalam ejaan Latin. Dalam beberapa contoh sebuah Kata mungkin dikenal dengan nama berbeda antara satu aliran dengan aliran lain, dan dalam contoh khusus sebuah nama Kata mungkin saja kenyataannya berbeda bentuknya pada satu aliran dengan bentuk pada aliran lain




b. Peraturan Pertandingan Kumite

1) Area Pertandingan Kumite

- a) Area pertandingan harus rata dan tidak berbahaya.
- b) Area pertandingan harus berupa area persegi berdasarkan standar WKF, dengan sisi-sisi sepanjang delapan meter (diukur dari luar) dengan tambahan dua meter pada semua sisi-sisi sebagai area aman, dan tempat peserta yang bertanding dan merupakan area kompetisi serta area aman.
- c) Garis posisi wasit adalah berjarak 2 meter dari garis tengah (titik tengah) dengan panjang garis 0,5 meter.
- d) Dua garis parallel masing-masing sepanjang 1 meter dibuat dengan jarak 1,5 meter dari titik tengah area pertandingan dan berada 90 derajat dengan garis wasit, untuk posisi competitor (AKA dan AO).
- e) Para juri akan ditempatkan pada keempat sudut pada area aman, Wasit dapat bergerak ke seluruh area tatami termasuk pada area aman tempat para juri duduk, masing-masing juri akan

- dilengkapi dengan bendera merah dan biru.
- f) Pengawas Pertandingan/*Match Supervisor*/Kansa akan duduk di luar area aman, dibelakang kiri atau kanan wasit. Dia akan dilengkapi dengan sebuah bendera merah atau alat penanda dan sebuah peluit.
 - g) Pengawas Nilai duduk di meja administrasi pertandingan, di antara Pencatat Nilai dan Pencatat Waktu.
 - h) Pendamping/Pelatih duduk di luar area aman & menghadap ke arah meja administrasi pertandingan. Jika tatami berupa panggung para ofisial duduk di luar panggung.
 - i) Garis batas harus dibuat berjarak satu meter dari tempat beristirahat dalam area pertandingan dengan warna berbeda dari keseluruhan area pertandingan.



2) Pakaian Resmi Kumite

a) Peserta

- (1) Kontestan harus mengenakan karate-gi berwarna putih yang tidak bercorak atau tanpa garis. Hanya lambang Provinsi yang boleh dipakai, lambang ini dipasang pada dada kiri karate-gi dan ukuran lambang tidak boleh melebihi ukuran keseluruhan yang berkisar 12cmx8 cm.



Hanya label produk asli/orisinil yang dapat terlihat pada karate-gi, label ini harus berada pada lokasi yang biasa yaitu ujung kanan bawah karategi dan posisi pinggul pada celana, sebagai tambahan, nomor identifikasi yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana dapat dikenakan pada bagian punggung. Satu kontestan harus mengenakan sebuah sabuk berwarna merah dan satunya lainnya sabuk berwarna biru, sabuk merah dan biru harus berukuran lebarnya 5 cm dengan panjang 15 cm terurai dari simpul ikat. Sabuk harus berwarna biru & merah polos tanpa hiasan/ bordiran tulisan apapun selain label pabrik.

- (2) Karate-gi bagian atas, ketika diikat diseputar

pinggang dengan sabuk, harus memiliki panjang minimum yang menutupi / meliputi pinggul, tapi tidak boleh melebihi dari $\frac{3}{4}$ panjang paha. Untuk wanita, kaos putih polos **boleh** dikenakan didalam karate-gi.

- (3) Panjang maksimum lengan karategi tidak boleh melebihi/ melewati lekukan pergelangan tangan dan tidak boleh lebih pendek daripada setengah dari lengan (siku), lengan karategi tidak diperkenankan untuk digulung.
- (4) Celana harus cukup panjang untuk menutupi sekurang-kurangnya dua pertiga dari tulang kering dan tidak boleh mencapai dibawah tulang mata kaki dan tidak boleh digulung.
- (5) Kontestan harus menjaga rambutnya agar tetap rapi dan dipangkas sampai batas yang tidak mengganggu



penglihatan dan sasaran. Hachimaki (ikat kepala) tidak diijinkan, kalau wasit menganggap rambut kontestan terlalu panjang dan atau tidak rapi, Wasit dapat mengeluarkan kontestan dari lapangan/area pertandingan. *Jenis asesoris rambut berikut tidak diijinkan: seperti jepitan rambut dari logam, pita, manik-manik dan hiasan lain adalah dilarang, pita karet khusus untuk penahan poni diizinkan.*



Kontestan wanita penutup kepala (hijab) berwarna hitam polos, yang menutupi rambutnya namun tidak boleh menutupi bagian depan lehernya. Sebagaimana Atlet di atas

- (6) Kontestan harus berkuku pendek dan tidak diijinkan mengenakan objek-objek logam atau yang lainnya yang mungkin dapat melukai lawan mereka. Penggunaan kawat gigi harus disetujui dulu oleh wasit dan dokter resmi, dan merupakan tanggungjawab penuh dari kontestan atas

setiap luka/ kecelakaan.
(7) Berikut ini perlengkapan pelindung yang diwajibkan:

- Pelindung tangan (*Hand-Protector*), satu kontestan menggunakan warna merah dan yang lainnya menggunakan warna biru.



- Pelindung gusi (*Gum-Shield*)



- Pelindung badan (*Body Protector*)



- Peserta wanita ditambah pelindung khusus dada yang diijinkan oleh WKF.



- Pelindung tulang kering (*Shin-pad Protector*) dan Pelindung kaki (*Leg-Protector*) satu kontestan menggunakan warna merah dan yang lainnya menggunakan warna biru.



- Kacamata tidak diijinkan. Lensa kontak lunak (*soft contact lenses*) dapat dikenakan dengan resiko ditanggung sendiri oleh kontestan.
- Dilarang Memakai pakaian dan menggunakan perlengkapan diluar standard WKF.

- b) Pelatih
Pelatih diwajibkan pada setiap saat, dan selama masa turnamen mengenakan pakaian sport (*training suite*) resmi dari kontingennya dan menunjukkan ID Card resmi.
- 3) Pengaturan Pertandingan Kumite
- a) Satu turnamen karate dapat terdiri dari pertandingan Kata dan tau pertandingan Kumite.
 - b) Tidak ada kontestan yang dapat diganti dalam pertandingan perorangan.
 - c) Kontestan yang tidak hadir ketika dipanggil akan didiskualifikasi (KIKEN) dari kategori ini. Dalam pertandingan beregu yang bukan memperebutkan medali nilai 8-0 akan diberikan bagi tim lawan.



- 4) Lama Waktu Pertandingan
 - a) Lama waktu pertandingan kumite (dengan menggunakan peraturan Junior) adalah selama 2 menit untuk semua babak baik putra maupun putri.
 - b) Pengatur waktu pertandingan dimulai ketika wasit memberi tanda untuk memulai dan berhenti setiap ia berseru YAME.
 - c) Pencatat waktu akan memberi tanda dengan/melalui bel yang bersuara sangat jelas atau dengan peluit, menandakan waktu *kurang dari 10 detik* atau waktu telah habis, tanda waktu tersebut merupakan akhir dari suatu partai pertandingan.
- 5) Penilaian
 - a) Skor diberikan kepada kontestan ketika dua juri atau lebih menunjukkan skor atau ketika Video Review Supervisor menyetujui skor setelah Pelatih mengajukan Permintaan Video.
 - b) Poin dicetak dengan teknik karate tradisional dengan tangan atau kaki dieksekusi dengan kontrol ke area penilaian.
 - c) Hanya teknik pertama yang

dieksekusi dengan benar dari pertukaran yang akan mendapat skor dengan pengecualian kombinasi teknik yang efektif dalam hal teknik skor tertinggi akan dihitung terlepas dari urutan teknik dalam kombinasi.

- d) Area yang dinilai adalah tubuh di atas panggul, hingga dan termasuk tulang selangka (CHUDAN), tidak termasuk bahu itu sendiri, dan area di atas tulang selangka (JODAN).
- e) Agar dianggap sebagai skor, teknik harus berpotensi efektif jika tidak dikontrol, dan juga harus memenuhi kriteria:
 - (1) Bentuk yang baik (Teknik yang dieksekusi dengan benar).
 - (2) Sikap sportif (disampaikan tanpa maksud untuk menimbulkan cedera).
 - (3) Aplikasi yang kuat (Pengiriman dengan kecepatan dan kekuatan).
 - (4) Mempertahankan kesadaran lawan selama dan setelah pelaksanaan teknik (Tidak berpaling atau jatuh setelah setelah

- menyelesaikan teknik –
kecuai jatuhnya
disebabkan oleh
pelanggaran oleh lawan).
- (5) Waktu yang baik
(Penyampaian teknik pada
saat yang tepat).
- (6) Jarak yang benar
(Pengiriman pada jarak
dimana teknik akan efektif).
- f) Skala berikut digunakan untuk
pemberian poin:
- (1) **YUKO ADALAH** (1 poin)
diberikan untuk Tsuki
(pukulan lurus) atau Uchi
(pukulan) ke area penilaian.
- (2) **WAZA-ARI** (2 poin)
diberikan untuk tendangan
CHUDAN
- (3) **IPPON** (3 poin)
diberikan untuk tendangan
JODAN atau teknik apapun
melawan lawan yang
bagian tubuhnya selain kaki
bersentuhan dengan
matras.
- g) Teknik ke area CHUDAN dapat
disampaikan dengan benturan
yang terkendali tanpa
menyebabkan cedera pada



- lawan. Hilangnya nafas oleh penerima pukulan tidak dengan sendirinya menunjukkan kurangnya kendali.
- h) Teknik JODAN dapat mencetak gol ketika dihentikan dalam jarak 5 cm dari target untuk tendangan dan 2 cm untuk teknik tangan tetapi dapat disampaikan dengan sentuhan ringan (sentuhan kulit), tanpa menimbulkan benturan, kecuali pada area tenggorokan di mana tidak ada kontak fisik diizinkan.
 - i) Untuk Kadet di bawah 14 tahun dan anak-anak, teknik ke JODAN dapat mencetak skor saat berhenti dalam jarak 10 cm dari target untuk tendangan dan 5 cm untuk teknik tangan.
 - j) “Skin touch” diperbolehkan dalam kategori untuk Kompetitor berusia 16 tahun atau lebih (Junior). Untuk kategori usia 14 hingga 16 tahun, sentuhan kulit hanya diperbolehkan untuk tendangan. Sentuhan kulit didefinisikan sebagai menyentuh target tanpa mentransfer energi ke kepala atau tubuh.
 - k) Teknik yang dieksekusi dengan



- benar yang disampaikan pada saat waktu habis adalah valid.
- l) Suatu teknik tidak valid jika:
- (1) dieksekusi setelah sinyal waktu habis atau Wasit berkata "YAME".
 - (2) dieksekusi pada atau setelah "WAKARETE" sebelum "TSUZUKETE" diucapkan.
 - (3) dilaksanakan pada saat pelaku berada di luar area pertandingan (JOGAI).
 - (4) diikuti oleh pelanggaran dengan pengecualian JOGAI.
 - (5) seseorang memungungi lawan setelah suatu teknik (kurangnya kesadaran).
 - (6) merupakan, atau mengikuti, pelanggaran aturan (seperti kontak yang berlebihan, memegang, meraih, dll.).
 - (7) Suatu titik dapat diberi tanda bahkan jika Juri tidak dapat melihat titik tumbukan yang sebenarnya jika teknik itu sendiri dilakukan dengan benar dan dapat diamati dengan jelas tidak terhalang dalam mencapai sasarannya



- 6) Kriteria untuk keputusan
 - a) Hasil dari suatu pertandingan ditentukan oleh salah satu kontestan yang unggul delapan angka atau mendapat nilai lebih besar saat pertandingan berakhir atau mendapat keputusan HANTEI atau HANSOKU, SHIKAKU, atau KIKEN dijatuhkan pada salah satu kontestan.
 - b) Ketika sebuah pertandingan pada pertandingan perorangan berakhir tidak boleh diumumkan seri . Hanya pada pertandingan beregu dimana sebuah babak berakhir dengan nilai sama atau tanpa nilai, Wasit akan mengumumkan seri (*Hikiwake*).
 - c) Pada pertandingan perorangan jika setelah waktu berakhir tidak ada nilai yang diperoleh oleh kedua kontestan ataupun terjadi nilai seri, keputusan akan dilaksanakan dengan voting/pemungutan suara oleh satu wasit dan empat juri (*HANTEI*), masing-masing harus memilih salah satu kontestan dan keputusan diambil berdasarkan hal-hal

sebagai berikut :

- (1) Sikap, semangat bertarung dan kekuatan yang ditunjukkan oleh kontestan.
- (2) Superioritas/kelebihan dari teknik dan taktik yang diperlihatkan.
- (3) Kontestan mana yang mempunyai inisiatif menyerang yang lebih dominan.



- (4) Tindakan lain yang melanggar etika akan mendapat tambahan delapan angka.
- 7) Cidera & Kecelakaan Dalam Pertandingan
- a) KIKEN atau mengundurkan diri adalah keputusan yang diberikan ketika satu atau beberapa kontestan tidak/gagal

- hadir ketika dipanggil, tidak mampu melanjutkan, meninggalkan pertandingan atau menarik diri atas perintah Wasit. Alasan meninggalkan pertandingan ini bisa karena cedera yang tidak disebabkan oleh tindakan lawan.
- b) Di dalam kumite perorangan jika dua kontestan menciderai satu sama lain atau menderita dari efek cedera yang diderita sebelumnya dan dinyatakan oleh dokter turnamen tidak mampu melanjutkan pertandingan, pertandingan akan dimenangkan oleh pihak yang mengumpulkan nilai terbanyak. Jika nilainya sama maka akan diputuskan dengan *HANTEI*, didalam kumite beregu wasit akan mengumumkan seri (*Hikiwake*) dan dilanjutkan dengan pertandingan tambahan , jika jumlah kemenangan & nilai tetap sama akan diputuskan dengan *HANTEI*.
- c) Satu kontestan yang cedera dan telah dinyatakan tidak layak untuk bertanding oleh dokter turnamen tidak dapat bertanding lagi dalam turnamen tersebut.



- d) Seorang kontestan yang cidera dan memenangkan langsung pertandingan melalui diskualifikasi (*Hansoku*) karena cidera, tidak diperbolehkan untuk bertanding lagi tanpa ijin dokter. Jika ia cidera, dia dapat menang untuk kedua kalinya melalui diskualifikasi tapi segera ditarik dari pertandingan kumite dalam turnamen itu.
- e) Jika kontestan cidera, pertama Wasit harus segera menghentikan pertandingan dan selanjutnya memanggil dokter. Dokter berwenang untuk memberikan diagnosa dan mengobati cidera saja.
- f) Seorang kontestan yang cidera saat pertandingan berlangsung dan memerlukan perawatan medis akan diberikan 3 menit untuk menerima perawatan tersebut. Jika perawatan tidak selesai dalam waktu yang telah diberikan Wasit akan menyatakan kontestan tidak fit untuk melanjutkan pertarungan atau perpanjangan waktu akan diberikan.
- g) Kontestan yang terjatuh, terlempar atau KO dan tidak



dapat berdiri atas kedua kakinya dengan segera dalam waktu 10 detik, dinyatakan tidak layak untuk melanjutkan pertarungan dan secara otomatis akan ditarik dari semua pertandingan kumite di dalam turnamen itu. Dalam hal kontestan terjatuh, terlempar atau KO dan tidak bisa berdiri di atas kedua kakinya dengan segera, Wasit akan memerintahkan pencatat waktu untuk memulai penghitungan 10 detik dengan meniup peluitnya dan pada waktu yang bersamaan dokter dipanggil jika diperlukan seperti yang disebutkan pada ayat 5 di atas. Pencatat waktu menghentikan perhitungan waktu jika Wasit telah mengangkat tangannya. *Bila waktu 10 detik telah selesai dilakukan, dokter akan diminta untuk mendiagnosa kontestan.* bersamaan dokter dipanggil jika diperlukan. Pencatat waktu menghentikan perhitungan waktu jika Wasit telah mengangkat tangannya. *Bila waktu 10 detik telah selesai dilakukan, dokter akan diminta untuk mendiagnosa kontestan.*



BAB IV PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK ditentukan oleh semua unsur dan berbagai pihak dalam melaksanakan kegiatan secara tertib, teratur, penuh disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi, dengan demikian diharapkan O2SN SMK dapat memberikan manfaat untuk aktualisasi minat dan bakat di bidang olahraga serta serta lebih luas dapat dimanfaatkan pengembangan ajang talenta atlet berprestasi di tingkat nasional dan internasional, sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pedoman pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian oleh panitia penyelenggara berupa surat keputusan tambahan, adendum atau aturan tambahan. Seluruh keputusan panitia penyelenggara yang tercantum di dalam pedoman pelaksanaan di atas adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, pedoman pelaksanaan ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan O2SN SMK tahun 2023.

BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Gardu RT.10 / RW.02, Srengseng Sawah, Jagakarsa, RT.10/RW.2, Srengseng Sawah,
Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12640